SKRIPSI

PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN *GALA* (GADAI) SAWAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN INDRAPURI, KABUPATEN ACEH BESAR)

Disusun Oleh:

MAISARA ULFA
NIM. 140602007

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

2019 M/1440 H

SKRIPSI

PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN *GALA* (GADAI) SAWAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN INDRAPURI, KABUPATEN ACEH BESAR)

Disusun Oleh:

MAISARA ULFA
NIM. 140602007

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama	: Maisara Ulfa
NIM	: 140602007
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Desember 2018

Yang Menyatakan

Maisara Ulfa

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan *Gala* (Gadai) Sawah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)

Disusun Oleh:

Maisara Ulfa
NIM: 140602007

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Muhammad Zulhilmi, MA	Dara Amanatillah, M.ScFinn
NIP:19720428 200501 1 003	NIDN: 2022028705

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Maisara Ulfa
NIM: 140602007

Dengan Judul:

Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan *Gala* (Gadai) Sawah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah

PadaHari/Tanggal: Kamis, 10 Januari 2019
4 Jumadil Awal 1440 H

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP:19720428 200501 1 003

Sekretaris,

Dara Amanatillah, M.ScFinn
NIDN: 2022028705

Penguji I,

Dr.Nilam Sari, M.Ag
NIP: 19710317 200801 2 007

Penguji II,

Riza Aulia, M.Sc
NIP: 19880130 201803 1 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Agp
NIP: 19640314 199203 1 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Maisara Ulfa
NIM	: 140602007
Fakultas/Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail	: maisaraulfa1996@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☑ Skripsi ☐ .....

yang berjudul:

Pandangan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan *Gala* (Gadai) Sawah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain ☑ secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 14 Januari 2019

Mengetahui,

Penulis	Pembimbing I	Pembimbing II
Maisara Ulfa	Dr. Muhammad Zulhilmi, MA	Dara Amanatillah, M.ScFinn
	NIP:19720428 200501 1 003	NIDN: 2022028705

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah yang maha kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan *gala* (gadai) sawah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga". Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya.

Suksesnya penyelesaian skripsi ini juga tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang membantu dalam penulisan ini, oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE.M.Si.,Ak,.CA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN AR-Raniry
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboraturium dan Hafidhah, SE,M.Si selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

4. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA selaku pembimbing I dan Dara Amanatillah, M.ScFinn selaku pembimbing II yang selama ini penuh kesabaran dalam membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Nilam Sari M.Ag selaku penguji I dan Riza Aulia M.Sc selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Farid Fathony Ashal, Lc.,MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Ekonomi Syariah.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah berkenan memberi kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini dan kepada seluruh staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan.
8. Kedua orang tua saya, Ayahanda Syafruddin dan Ibunda Sartini dengan segala doa dan kasih sayang, ketulusan tanpa pamrih untuk bersusah payah memberikan bantuan materi dan spiritual serta doa yang tak henti-hentinya kepada anak tercintanya serta kedua adik saya Rima Afrida dan Nazril Arham yang selalu memberikan semangat serta motivasi

dalam menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan penulisan ini.

9. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah terkhusus Unit 02 angkatan 2014, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.
10. Sahabat dan teman-teman Alumni MAN Indrapuri 2014, terima kasih atas doa dan nasehat yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik.

Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 24 Desember 2018
Penulis,

Maisara Ulfa

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṡ	19	غ	Gh
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sh	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fathah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antar harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf
ي◌َ	*Fathah* dan ya	Ai
و◌َ	*Fathah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول: *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي /ا َ	*fathah* dan *alif* atau *ya*	Ā
ي ِ	*Kasrah* dan *ya*	Ī
ي ُ	*Dammah dan wau*	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla* **يَقُوْلُ** : *yaqūlu*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

4. Ta *marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ ٱلاطْفَالْ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوّرَةْ : *al-madīnah al-Munawarah al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةْ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamusa Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi.
   Contoh : Tasauf, bukan tasawuf

ABSTRAK

Nama	: Maisara Ulfa
NIM	: 140602007
Fakultas/Prodi	: Ekonomi Syariah
Judul	: Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan *Gala* (Gadai) Sawah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)
Tebal Skripsi	: 118 halaman
Tanggal Sidang	: 10 Januari 2019
Pembimbing I	: Dr.Muhammad Zulhilmi, MA
Pembimbing II	: Dara Amanatillah, M.ScFinn

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *gala* (gadai) sawah di Kecamatan Indrapuri, bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktik *gala* (gadai) sawah di Kecamatan Indrapuri serta bagaimana pengaruh akad *gala* (gadai) sawah terhadap kesejahteraan keluarga di Kecamatan Indrapuri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) dan data sekunder yang diperoleh dari literatur buku-buku, jurnal serta hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa ada 2 sistem gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat yaitu sistem *gala* (gadai) dengan pemanfaatan sawah oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) dan sistem *gala* (gadai) dengan pemanfaatan sawah oleh penggadai (*rahin*) dengan adanya bagi hasil. Menurut pandangan ekonomi Islam kedua sistem ini belum sesuai dengan ketentuan gadai dalam Ekonomi Islam karena adanya manfaat yang diterima penerima gadai (*murtahin*) pada barang jaminan (sawah). Selain itu sistem gadai yang diterapkan masyarakat belum mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya pihak penggadai *(rahin*) disebabkan karena berkurangnya penghasilan penggadai (*rahin*) atas sawah tersebut.

Kata Kunci : *Gala* (gadai) sawah, pandangan ekonomi Islam, kesejahteraan keluarga

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI vi
KATA PENGANTAR vii
HALAMAN TRANSLITERASI x
ABSTRAK xiv
DAFTAR ISI xv
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR GAMBAR xviii
DAFTAR LAMPIRAN xix

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 7
1.5 Sistematika Pembahasan 7

BAB II LANDASAN TEORI 9
2.1 *Gala* (gadai) 9
2.1.1 Pengertian *gala* (Gadai) dalam Ekonomi Islam 9
2.1.2 Dasar Hukum Gadai 11
2.1.3 Rukun dan Syarat-Syarat Gadai 16
2.1.4 Status dan Jenis Barang Gadai 21
2.1.5 Prinsip Akad Gadai 23
2.1.6 Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai 37
2.1.7 Berakhirnya Transaksi Gadai 39
2.2 Kesejahteran Keluarga 39
2.2.1 Pengertian Kesejahteraan Keluarga 39
2.2.2 Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam 41

2.3 Penelitian Terdahulu 50
2.4 Kerangka Konseptual..... 54

BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... 55
3.1 Jenis Penelitian 55
3.2 Lokasi Penelitian 55
3.3 Sumber Data 56
3.4 Metode Pengumpulan Data..... 57
3.5 Informan Penelitian 58
3.6 Teknik Analisa Data 59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 62
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 62
4.2 Pelaksanaan *gala* (Gadai) Sawah Di Kecamatan Indrapuri 65
4.3 Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik *gala* (Gadai) Sawah Di Kecamatan Indrapuri..... 73
4.4 Pengaruh *gala* (Gadai) Sawah Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Kecamatan Indrapuri .. 87

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 94
5.1 Kesimpulan 94
5.2 Saran 95

DAFTAR PUSTAKA 97
LAMPIRAN 101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 50
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Indrapuri Menurut Jenis Kelamin 63
Tabel 4.2 Jumlah Sekolah, Murid, Kelas dan Guru menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Indrapuri 64
Tabel 4.3 Daftar penggadai dan penerima gadai sawah yang ada di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar .. 72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual..... 54
Gambar 4.1 Skema Mekanisme *Gala* (gadai) 67
Gambar 4.2 Skema Mekanisme *Gala* (gadai) 70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 101
Lampiran 2 Dokumentasi Bukti Wawancara..... 114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif telah mengajarkan dan mengatur segala urusan manusia baik urusan duniawi maupun urusan akhirat. Setiap umat manusia dianjurkan untuk berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Swt, sebagaimana firmannya didalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah [62]: 10 yang artinya:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠

Artinya: "*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung"* (QS Al-Jumu'ah [62]: 10).

Dalam kehidupan bermasyarakat berinteraksi dengan sesama manusia merupakan suatu kebutuhan, karena dengan interaksi tersebut manusia akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan serta bisa saling bertukar informasi. Termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi manusia tidaklah mungkin bisa memenuhinya sendiri, melainkan perlu adanya bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kegiatan muamalah manusia saat ini yang sering dilakukan adalah diantaranya jual beli, sewa menyewa, kerjasama dalam bisnis, pinjam meminjam dan utang piutang yang semuanya telah diatut sedemikian rupa dalam sistem ekonomi Islam.

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar hidup saling tolong menolong, bentuk tolong menolong dapat berupa pemberian ataupun pinjaman. Dalam hal pinjaman, Islam menjaga kepentingan kreditur supaya jangan sampai dirugikan. Oleh sebab itu, seorang kreditur diperbolehkan meminta barang jaminan dari debitur atas utangnya. Sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang ditentukan, maka barang jaminan tersebut boleh diperjualbelikan oleh kreditur. Konsep ini dalam sistem ekonomi Islam dikenal dengan istilah *rahn*/gadai (Mutawaddiah, 2016).

Gadai *(rahn)* merupakan salah satu bentuk muamalat yang dibolehkan dalam sistem ekonomi Islam, gadai *(rahn)* merupakan salah satu cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ketika mereka dalam keadaan kesulitan ekonomi dengan cara meminjam uang dan menyerahkan jaminan berupa harta benda, karena sebagai makhluk sosial setiap manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan orang lain.

Menurut ulama Fiqh Rasulullah Saw pun pernah melakukan praktik gadai yaitu ketika beliau membeli gandum kepada seorang yahudi di Madinah beliau menggadaikan baju besinya, seperti yang dijelaskan dalam Hadis Nabi Muhammad Saw berikut:

حَدَّ ثَّنَا اِسْحَا قُ بْنُ إبْرَا هِيْمُ اْ لحَنْظَلِي وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمْ قَالَ: اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسُ بْنُ اْلعَمَشَ عَنْ اِبْرَاهِيْمِ عَنِ اْلأسْوَدِعَنِ عَا ئِشَةَ قَالَتْ: اِشْتَرَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُوْدِيّ طَعَامًا وَرَهْنُهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه مسلم)

Artinya: "*Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq Bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali Bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa Bin Yunus Bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari 'Aisyah berkata: bahwasannya Rasulullah Saw membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya".* (HR.Muslim)

Gadai juga merupakan sarana beribadah yaitu tolong menolong dalam kebaikan ketika ada orang lain yang sedang kesusahan, dengan cara meminjamkan sejumlah uang dan menerima barang jaminan berupa harta benda.

Mayoritas masyarakat dipedesaan menggantungkan hidup mereka di sektor agraris seperti pertanian dan perkebunan. Pada masyarakat pedesaan tanah mempunyai peran penting, karena tanah adalah modal utama masyarakat khususnya petani. Bagi para petani, tanah merupakan bagian dari kehidupan mereka. Dari tanah tersebut para petani dapat memenuhi kebutuhan materialnya.

Praktik gadai yang dijalankan oleh masyarakat Kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar dikenal dengan istilah " *gala*". Praktik *gala* (gadai) sudah biasa dilakukan dari waktu ke waktu oleh sebagian besar masyarakat bahkan sudah menjadi tradisi yang turun-temurun, khususnya gadai sawah yang dilakukan oleh para petani. Dimana orang yang hendak berutang menyerahkan lahan sawah yang dimilikinya kepada pemberi hutang dan pemberi

hutang memberikannya uang ataupun emas. Selama berada ditangan pemberi hutang, hak penggarapan dan penanaman sawah serta hasil panen berada ditangan pemberi hutang sepenuhnya sampai batas waktu yang telah ditentukan ataupun sampai batas pemberi gadai mampu membayar hutang tersebut. Selain itu, ada sebagian masyarakat yang lahan sawahnya dikelola oleh pemilik sawah itu sendiri. Namun setiap musim panen, akan dilakukan bagi hasil antara pemilik sawah dan pemberi hutang sesuai kesepakatan.

Dari gambaran kedua sistem gadai yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa pemberi hutang selain mendapatkan kembali emasnya, dia juga mendapatkan hasil panen selama hutang tersebut belum dikembalikan dan ketika si peminjam sudah mampu membayar utangnya tersebut, dia tetap membayarkan utangnya sebesar utang pokok yang dia pinjam, artinya tidak ada pengurangan utang meskipun si pemberi hutang sudah menikmati hasil panen selama batas waktu yang telah ditentukan. Pada konsepnya gadai bukanlah suatu transaksi yang saling menguntungkan melainkan tujuan utamanya sebagai alternatif tolong menolong dan saling membantu untuk memperbaiki hubungan sosial terutama hubungan yang kaya dengan yang miskin, bukanlah dijadikan sebagai transaksi atau akad *profit* untuk menarik keuuntungan. Sehingga praktik gadai sawah di Kecamatan Indrapuri perlu ditinjau lagi dari sisi ekonomi Islamnya.

Masyarakat Kecamatan Indrapuri lebih memilih alternatif untuk meminjam uang yang dianggap lebih mudah dan cepat salah satunya dengan cara *gala* (gadai) sawah dibanding meminjam uang

di lembaga pegadaian dikarenakan adanya pertimbangan bahwa adanya berbagai persyaratan hingga membutuhkan proses yang lebih lama untuk mendapatkan uang yang akan dipinjam. Gadai sawah dilakukan oleh para petani agar dapat menjaga kehidupan mereka dari kesulitan ekonomi dan mereka juga tidak ingin menjual sawah yang dimiliki sehingga mereka lebih memilih untuk menggadaikan sawah mereka.

Penelitian tentang pelaksanaan gadai serta pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksaanaan gadai telah dilakukan oleh Mutawaddiah dan Fitria Oktasari, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan gadai yang terjadi dalam masyarakat belum sesuai dengan sistem ekonomi Islam dikarenakan belum terpenuhinya rukun dan syarat gadai secara keseluruhan dan sistem gadai yang berlangsung di masyarakat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian akibat adanya pemanfaatan sawah secara penuh oleh pihak penerima gadai tanpa adanya pengurangan utang.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang "**Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan *Gala* (Gadai) Sawah dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bagaimana sistem pelaksanaan *gala* (gadai) sawah pada masyarakat Kecamatan Indrapuri?
b. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktik *gala* (gadai) sawah pada masyarakat Kecamatan Indrapuri?
c. Bagaimana pengaruh praktik *gala* (gadai) sawah terhadap kesejahteraan keluarga di Kecamatan Indrapuri?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan *gala* (gadai) sawah pada masyarakat Kecamatan Indrapuri
b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktik *gala* (gadai) sawah pada masyarakat Kecamatan Indrapuri
c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh praktik *gala* (gadai) sawah terhadap kesejahteraan keluarga Kecamatan Indrapuri

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai pelaksanaan gadai dalam ekonomi Islam.

b. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar masyarakat yang melakukan transaksi *gala* (gadai) dapat mengimplementasikan transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam dan menjadi salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Bagi pemerhati ekonomi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran yang positif bagi para pelaku ekonomi ataupun para pemilik modal, baik secara perorangan maupun badan hukum.

1.5 Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara sistematis, pembahasannya akan disajikan dalam empat bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang didalamnya menguraikan tentang latar belakang dan pokok permasalahan, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan tentang landasan teori *gala* (gadai) yang terdiri dari pengertian *gala* (gadai) dalam ekonomi Islam, prinsip akad gadai, hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai, pemanfaatan barang gadai, definisi kesejahteraan keluarga serta konsep kesejahteraan dalam Islam.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis membahas tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan dilanjutkan dengan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Gala* (gadai)

2.1.1 Pengertian *Gala* (gadai) dalam Ekonomi Islam

. *Gala* adalah istilah bahasa Aceh yang sering digunakan oleh masyarakat Aceh yang mempunyai arti gadai. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia *gala* artinya gadai. Gadai menurut bahasa berarti menggadaikan, merunggukan atau jaminan". Secara konseptual, praktik *gala* hampir menyerupai konsep *rahn* yang ada dalam fiqh muamalah. *Rahn* adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut (Zuhaili, 2011: 107).

Dalam Islam, gadai berasal dari bahasa arab yang berarti tetap (*at-tsubut wa al-dawam*). Dikatakan tetap karena barang gadai ada pada pemberi pinjaman hingga utang dibayar (Idri, 2015: 197). Gadai juga berarti jaminan utang, barang yang digadaikan atau penahanan (*al-habsu*) yaitu menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Menurut Ali Hasan gadai merupakan hak atas benda bergerak milik orang yang berutang yang diserahkan kepada orang yang memberi utang sebagai jaminan atas pelunasan orang yang berutang tersebut (Hasan, 2003: 253). Gadai mengharuskan adanya

barang jaminan atau tanggungan. Hal itu, berdasarkan firman Allah Swr dalam QS.Al-Muddatsir ayat 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: " setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya"(Q.S Al-Muddatsir [74] :38)

Adapun menurut hukum syara' gadai *(rahn*) adalah menjadikan sesuatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut (Suhendi, 2007: 105-106). Beberapa pengertian gadai *(rahn)* menurut para ahli hukum Islam sebagai berikut:

a. Menurut Qamarul Huda gadai *(rahn)* yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai menurut syara' sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut (Huda, 2011: 91).
b. Menurut ulama Syafi'iyah gadai *(rahn)* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang (Nurdin, 2010: 118).
c. Menurut ulama Hanafiyah gadai *(rahn)* yaitu menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai pembayar utang, baik seluruhnya maupun sebagian.

d. Menurut ulama Malikiyah gadai *(rahn)* adalah sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan sebagai surat jaminannya adalah sertifikat sawah (Haroen, 2007: 253).

Berdasarkan pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn)* adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan (Ali, 2008: 3).

2.1.2 Dasar Hukum Gadai

Sistem hutang piutang dalam gadai ini diperbolehkan dalam Islam. Ulama sepakat bahwa gadai hukumnya boleh, baik ketika di tengah perjalanan, maupun ketika menetap. Dasar hukum gadai telah di jelaskan baik dalam Al-quran maupun Hadis diantaranya:

a. Al-Qur'an

Ayat alquran yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah QS.Al-baqarah (2) ayat 283 yang berbunyi :

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: "*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".*(Q.S Al-Baqarah [2] : 283)

Ayat diatas merupakan petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (gadai/*rahn*). Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*), dengan

alasan bahwa ia menyakini pemberi gadai (*rahin*) tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa gadai (*rahn*) adalah untuk menghindari kemudaratan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang-piutang.

b. Hadis Nabi Muhammad Saw

Dasar hukum yang kedua yang dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai (*rahn*) adalah Nabi Muhammad Saw yang antara lain diungkapkan sebagai berikut:

1. Hadis Aisyah r.a yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya:

حَدَّ ثَّنَا اِسْحَا قُ بْنُ إِبْرَا هِيْمُ اْ لحَنْظَلِي وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمْ قَالَ: اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسُ بْنُ اْلعَمَشَ عَنْ اِبْرَاهِيْمِ عَنِ اْلأَسْوَدِعَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: اِشْتَرَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُوْدِيّ طَعَامًا وَرَهْنُهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه مسلم)

Artinya: "*Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq Bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali Bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa Bin Yunus Bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari 'Aisyah berkata: bahwasannya Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya".* (HR.Muslim)

2. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya:

حَدّ ثَنَا مُحَمَّدْ بْنُ مُقَا تِلٍ أَخْبَرَنَا زَكَرِ يَاعَنِ الشَعْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهوَناَ وَلَبْنُ الَدَّرِ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ إِذَاكَانَ مَرْهُوْنَا وَعَلَى الَّذِيْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ (رواه البخارى)

Artinya:"*Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad Bin Muqatil,mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya'bi dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwasannya beliau bersabda: kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya."*(HR.Bukhari)

3. Hadis riwayat Abu Hurairah, yang artinya:

عَنْ ابِيْ هُرَيْرَةَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ لِصَا حِبِهِ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ(رواه الشافعي والدار القطني)

Artinya: "*Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah Saw bersabda: Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya resiko dan hasilnya."*(HR.Asy-Syafi'i dan Ad-Daruquthni) (Al-Asqalani, 2014: 337).

c. Ijma'

Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 283, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi piutang, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka setidaknya ada harta yang dijadikan sebagai jaminan (*marhun bih*). Misalnya bila angunan itu sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) adalah surat tanah (sertifikat tanah) (Elimartati, 2012)

Selain itu, Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad Saw yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi.

Kaum muslimin juga telah bersepakat mengenai diperbolehkannya *rahn*. Dalam realitas kehidupan masyarakat gadai (*rahn)* sangat lazim terjadi, karena dengan berutang menggunakan jaminan akan mempermudah pembayaran utang.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah (*rahn*) yaitu melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 sebagai berikut (Sutedi, 2011: 8):

1. Penerima barang gadai (*murtahin*) mempunyanbi hak untuk menahan barang gadai (*marhun*) sampai semua utang yang menyerahkan barang (*rahin*) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya,marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

2.1.3 Rukun dan Syarat-Syarat Gadai

Gadai atau *rahn* merupakan salah satu bentuk mu'amalah yang melibatkan dua belah pihak sebagai subjek (*rahin* dan *murtahin*) dan adanya barang sebagai objek gadai. Jika tidak ada orang yang melakukan akad gadai, maka gadai tersebut tidak sah. Demikian pula tidak ada barang yang dijadikan sebagai objek gadai dan utang yang menjadi tanggungan dan harus dibayar, serta akad transaksi gadai, maka gadai itu juga tidak sah. Oleh karena itu,akad rahn dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, sebab rukun merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi secara tertib dalam setiap perbuatan hukum termasuk dalam akad gadai, sedangkan syarat adalah unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan hukum gadai tersebut.

2.1.3.1 Rukun gadai

a. *Aqid* (Orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi dua pihak, yaitu

1. *Rahin* (orang yang menggadaikan barangnya)
2. *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai).

b. *Ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan)

Ma'qud alahi meliputi dua hal, yaitu

1. *Marhun* (barang yang digadaikan), dan
2. *Marhun bih* (*dain*) yaitu utang yang karenanya diadakan akad *rahn*.

c. Sighat (ijab dan kabul)

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai masuknya sighat sebagai rukun dari terjadinya *rahn*. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa sighat tidak termasuk sebagai rukun *rahn*, melainkan ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan bagi pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan dan memberi utang,dan menerima barang agunan tersebut).

Disamping itu, menurut ulama Hanafi, untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn*, masih diperlukan apa yang disebut penguasaan barang oleh *murtahin* (*al-qabdh*), sementara kedua pihak yang melaksanakan akad, dan harta yang dijadikan sebagai agunan atau jaminan,

dalam pandangan ulama Hanafi lebih tepat dimasukkan sebagai syarat *rahn* bukan rukun *rahn*.

2.1.3.2 Syarat-Syarat Gadai

Syarat-syarat sahnya suatu akad gadai atau *rahn* diantaranya sebagai berikut:

a. Sighat

Syarat sighat tidak boleh terkait dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa apabila akad gadai dibarengi dengan syarat tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya memprasyaratkan apabila tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, maka akad gadai *(rahn)* diperpanjang satu bulan, atau memberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh dimanfaatkan (Rozalinda, 2016: 256). Namun jika syarat itu mendukung kelancaran akad, maka syarat itu diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

b. *Rahin* dan *murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat yaitu berakal sehat, kemampuan (kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan) (Sutedi, 2011: 37).

Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). Ulama hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad *rahn* dengan syarat mendapatkan persetujuan walinya. Menurut ulama hanafiyah *rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, anak yang belum baligh, gila, bodoh, begitu juga dengan wali dilarang menggadaikan harta yang ada dalam penanggungannya kecuali kalau keadaan yang mudarat diperbolehkan seperti untuk kebutuhan pangan dan biaya pengobatan (Nurdin, 2010: 120).

c. *Marhun* (barang jaminan gadai)

Marhun dalam akad *rahn* adalah barang yang ditahan oleh murtahin dari rahin. Dalam hal ini, mayoritas ulama menetapkan bahwa harta yang dijadikan sebagai agunan (*marhun*) harus mempunyai nilai, jumlahnya diketahui, dapat diserahterimakan dan juga dapat dijual. Sementara itu ulama malikiyah mengatakan harta benda itu tidak harus diserahterimakan karena bukan sebagai syarat sah *rahn*, melainkan hanya sebagai kesempurnaan saja (Huda, 2011: 93).

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. Harus bisa diperjualbelikan, marhun itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih* (Ghazaly, 2010: 267).
2. Harus berupa harta yang bernilai
3. *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah
4. Harus diketahui keadaan fisiknya
5. Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau penggadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.
6. *Marhun* tidak terkait dengan harta orang lain
7. *Marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
8. Barang jaminan boleh diserahkan baik bendanya maupun surat kepemilikannya (Hadi, 2014: 150).

d. *Marhun Bih* (utang)

Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada *rahin*. *Marhun bih* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus merupakan hak wajib yang diberikan/diserahkan kepada pemiliknya (*murtahin*)
2. *Marhun Bih* harus berupa hutang yang di mungkinkan untuk dipenuhi dan dibayar dari barang yang yang digadaikan (*marhun*).
3. *Marhun bih* itu jelas/tetap dan tertentu.
4. Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.

5. Harus dikuantifikasikan atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur *rahn* ini tidak sah.

2.1.4 Status dan Jenis Barang Gadai

2.1.4.1 Status barang gadai

Ulama fikih menyatakan bahwa gadai (*rahn)* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara utuh sudah berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahin*) (Nawawi, 2012). Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut sebagai *al-qabdh al-marhun* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan telah dikuasai oleh *murtahin* maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan.

Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Para ulama menilai hal dimaksud sah karena utang memang tetap menuntut pengambilan jaminan. Maka dibolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan. Hal itu, menunjukkan bahwa status gadai dapat terbentuk sebelum muncul utang, misalnya seorang berkata:"Saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 juta rupiah". Gadai tersebut sah, menurut pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanafi karena itu, barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.

Pedoman barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh (sah) dijualbelikan, maka boleh digadaikan

untuk menanggung beberapa utang ketika utang tersebut tetap berada dalam tanggungan (waktu yang telah dijanjikan).

Beberapa utang adalah mengecualikan status keadaan barang-barang, maka tidak sah menggadaikan barang yang statusnya di-*ghasab* dan juga barang pinjaman dan lain dari barang-barang yang dipertanggungkan.

2.1.4.2 Jenis barang gadai

Jenis barang gadai *(marhun*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang. Menurut ulama Hanafi, barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori:

a. Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu, barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan buah dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada diudara.
b. Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan syara', tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan ditanah haram, arak, anjing, serta babi. Semua barang ini tidak diperbolehkan oleh syara' dikarenakan berstatus haram.
c. Barang gadai tersebut tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya (*majhul*).
d. Barang tersebut merupakan milik *rahin*.

2.1.5 Prinsip Akad Gadai

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akad gadai (*rahn),* diantaranya sebagai berikut:

a. Akad *rahn* adalah akad tabarru'

Gadai (*rahn*) merupakan salah satu akad *tabarru*' (kebajikan). Sebab pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain. Berbeda dengan jual beli yang merupakan akad *mu'awadah* (pertukaran), diantara penjual dan pembeli yang melakukan pertukaran harta dengan barang, atau barang dengan barang. Akad-akad *tabarru'* dalam konsep fiqh muamalah meliputi akad hibah, *ji'alah* (pinjam-meminjam), *wadi'ah* (titipan), *qard*, dan *rahn*.

b. Hak dalam gadai *(rahn*) bersifat menyeluruh

Mayoritas *fukaha* berpendapat bahwa *rahn* berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya, yaitu seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap ditangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan itu melunasi utangnya. Alasannya, bahwa barang tersebut tertahan oleh sesuatu hak, dan oleh karena itu tertahan pula oleh setiap bagian dari hak tersebut.

Namun, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa barang yang di masih tetap berada ditangan *murtahin*, dalam kasus

diatas hanya sebagiannya saja sebesar hak yang belum dilunasi oleh *rahin*.

c. Musnahnya Barang Gadai

Para ulama berselisih pendapat tentang siapa yang harus bertanggung jawab apabila barang gadai (*marhun*) musnah atau rusak ditangan penerima gadai, Imam Syafi'i, Ahmad Abu Saur, dan kebanyakan ulama hadis berpendapat, bahwa penerima gadai tidak bertanggung jawab atas musnahnya barang gadai. Lainnya halnya pendapat ulama Mazhab Imam Abu Hanifah dan mayoritas ulama kufah, mereka berpendapat bahwa musnahnya barang gadai (*marhun*) ditanggung oleh penerima gadai. Alasannya adalah barang gadai itu merupakan jaminan utang sehingga bila barang tersebut musnah, maka kewajiban melunasi utang menjadi musnah juga.

d. Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya. Mengenai penjualan barang gadai oleh wakil yang adil, para ulama menyepakati akan kebolehannya. Namun, mereka berbeda pendapat bila yang menjual adalah

murtahin. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik seperti yang dikutip oleh Ibnu Qudamah ”Apabila dalam akad gadai diisyaratkan penjualan oleh penerima gadai setelah jatuh tempo, maka hal itu dibolehkan”.

Lain halnya pendapat dari kalangan mazhab Imam Syafi’i yaitu penerima gadai (*murtahin)* tidak boleh menjual barang gadai (*marhun*) setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai hanya bisa dilakukan oleh wakil yang adil dan terpercaya. Argumentasi beliau adalah *rahin* menghendaki kesabaran terhadap barang yang akan dijual dan kecermatan terhadap harganya. Hal ini berbeda kondisi dengan murtahin yang menghendaki hak pelunasan utangnya dapat dipenuhi secepatnya. Karena itu, bila penjualan oleh dilakukan oleh *murtahin* dikhawatirkan penjualan tersebut tidak dengan harga yang tepat. Sebab, yang terpenting bagi *murtahin* adalah barang tersebut cepat terjual yang kemudian menerima harganya.

e. Pemeliharaan barang gadai

Pemeliharaan dan penguasaan terhadap barang yang digadaikan pada garis besarnya disepakati sebagai syarat gadai, hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya : Dan bila kamu tidak dapati seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang) (QS.Al-Baqarah [2]: 283)

Para ulama sepakat bahwa biaya atas barang gadai itu menjadi kewajiban *rahin*, karena *rahin* yang menanggung resiko dan mendapatkan hasil dari barang gadai dimaksud, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang biaya-biaya yang harus dipikul *rahin*, dan biaya yang dipikul *murtahin*.

Ulama Hanafiyah umumnya membagi biaya-biaya ini kepada *rahin* dan *murtahin. Rahin* berkewajiban memikul selayaknya sebagai pemilik barang, sedangkan bagi *murtahin* berkewajiban memikul biaya sebagai pihak yang menjaga barang gadaian. Pembagian yang dimaksud yaitu:

1) Penggadai *(rahin)* bertanggung jawab atas segala biaya yang diperlukan untuk menjaga kemaslahatan barang gadai dan kelangsungannya karena barang gadai merupakan miliknya.
2) Penerima gadai *(Murtahin)* bertanggung jawab atas segala biaya pengeluaran untuk menjaga atau memelihara barang gadai tersebut karena sebagai pihak penahan barang gadai berkaitan dengan kepentingannya.

Mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah berpendapat bahwa semua biaya *marhun* baik perawatan maupun biaya penjagaan menjadi tanggung jawab *rahi*n, karena rahin yang menjadi pemilik barang tersebut dan yang menanggung resiko ataupun menikmati hasilnya. Hal dimaksud, berdasarkan hadis Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ، الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ،لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

Artinya: "*Barang yang digadaikan tidak boleh ditutupi dari pemilik gadaian, ia berasal dari orang yang menggadaikannya, baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya ialah bila ada kerugian"* (Rusyd, 2007: 547).

Berdasarkan perbedaan pendapat ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa gadai sebagai akad *tabarru'* (kebajikan) bertujuan untuk menolong pihak yang kekurangan dana dengan cara menggadaikan harta bendanya, dan harta benda yang digadaikan itu diserahkan penguasaannya ke tangan murtahin, maka tentu saja murtahin memerlukan biaya untuk menjaga agar nilai barang tersebut tidak kurang. Untuk itu sudah sewajarnya apabila biaya-biaya perawatan maupun penjagaan menjadi tanggung jawab *rahin*. Sebab, *rahin* yang menjadi pemilik *marhun* yang sebenarnya, sedangkan *murtahin* hanya mempunyai hak penahanan atas marhun sebagai jaminan utangnya.

f. Pemanfaatan Barang gadai

Pemanfaatan barang gadai merupakan tuntutan syara' dalam memelihara keutuhan fisik dan kemanfaatannya. Sebagai contoh dapat di ungkapkan misalnya kendaraan bermotor kalau tidak dipakai dan dibiarkan untuk tidak dihidupkan maka dapat membuat mesinnya berkarat dan akhirnya menjadi rusak, begitu juga dengan tanah, sawah, rumah dan sebagainya.

Beberapa pendapat ulama fikih mengenai pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin* :

1) Penggadai *(rahin)* memanfaatkan barang gadai (*marhun)*

Status *rahin* dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun,kepemilikan itu dibatasi oleh hak *habsu* (hak menahan barang gadai) oleh *murtahin*. Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai maka *rahin* tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan. Mengenai pemanfaatan *rahin* atas *marhun*, para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

a. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, tidak perlu meminta izin kepada *murtahin*, seperti mengendarainya, dan menempatinya. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai tersebut berkurang seperti pengolahan sawah, dan kebun, *rahin* harus meminta izin kepada *mutahin* (Ghazaly, 2012: 269). Mereka menguatkan pendapatnya berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْناَ،وَلَبَنُ الدَّرَّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَاكَانَ مَرْهُوْناَ،وَعَلَى الَّذِيْ يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.(رَوَاهُ الْبُخَارِيّ)

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda "Punggung hewan yang digadaikan boleh boleh dinaiki dengan membiayai dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar". (HR.Bukhari) (Mubarak, 2015: 625).

Jenis pemanfaatan barang gadai yang dilarang menurut mereka adalah pemanfaatan yang mengurangi nilai barang gadai, seperti membangun gedung atau mengolah tanah yang masih dalam status gadai. Namun, pemanfaatan jenis ini pun menurut mereka dibolehkan apabila *murtahin* mengizinkan. Bagi ulama Syafi'iyah, bila barang yang digadaikan itu sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan *rahin* seperti rumah atau kendaraan yang setiap hari dipakai, maka *rahin* boleh memanfaatkan barang-barang tersebut sampai kebutuhannya terpenuhi.

b. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat penggadai (*rahin*) tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*) baik dalam bentuk mengendarai, mendiami dan sebagainya kecuali atas izin penerima gadai (*murtahin)*, sebagaimana penerima gadai *(murtahin)* juga tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali atas izin penerima gadai (*rahin).* Jika penggadai (*rahin)* memanfaatkan barang gadai, seperti minum susu sapi yang digadaikan, memakan buah pohon yang digadaikan, mendiami rumah

yang digadaikan tanpa izin penerima gadai (*murtahin)* maka ia menjamin nilainya dan mengganti kerusakannya (Rozalinda, 2016: 257).

c. Ulama Hanabilah

Menurut mereka peneima gadai (*rahin)* tidak berhak memanfaatkan barang gadai (*marhun)* seperti mengendarai, menempati rumah, mengambil susu binatang ternak dan lain sebagainya yang masih dalam perjanjian tanpa seizin penerima gadai (*murtahin).* Karena barang gadaian pada dasarnya sedang dalam penahanan ditangan penerima gadai, maka penggadai (*rahin)* atau pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkannya (Mustofa, 2016: 199).

d. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah memiliki pendapat tentang pelarangan pemanfaatan barang gadai oleh penggadai (*rahin),* bahkan walaupun pihak penerima gadai (*murtahin)* mengizinkan pemanfaatan barang gadaian maka status hukumnya tetap dilarang. Apabila penerima gadai (*murtahin)* memberi izin pada penggadai (*rahin)* untuk memanfaatkan barang gadai maka menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap barang gadai. Untuk memanfaatkan barang gadai menurut ulama Malikiyah bisa dilakukan oleh penerima gadai (*murtahin)* sebagai wakil dari penggadai (*rahin).*

Berdasarkan beberapa pendapat para ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa menelantarkan barang gadai tanpa dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) adalah bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Bahkan dapat mengurangi atau merusak nilai materil dari barang gadai (*marhun*) yang menjadi objek akad. Oleh karena itu, pemanfaatan atas barang gadai merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh penerima gadai.

Namun, para ulama hanya berbeda pendapat dalam hal mekanisme pemanfaatan barang gadai, yaitu dalam pemanfaatan harta gadai tidak dapat merugikan hak masing-masing pihak. Oleh karena itu, dalam akad *rahn*, *rahin* tetap memiliki hak milik atas *marhun* sedangkan *murtahin* memiliki hak menahan *marhun* sebagai jaminan pelunasan utang. Dengan demikian, pemanfaatan *rahin* atas *marhun* digantungkan kepada izin dari *murtahin*.

2) Penerima gadai *(murtahin*) memanfaatkan barang gadai (*marhun)*

Beberapa pendapat ulama dalam hal *murtahin* yang memanfaatkan barang gadai diantaranya:

a. Ulama Hanafiyah

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, baik mengendarai kendaraan, mengambil susu binatang ternak dan lain sebagainya, kecuali atas izin *rahin*. Karena *murtahin* hanya memiliki hak *al-habsu* saja bukan memanfaatkan.

Apabila *murtahin* memanfaatkan *marhun*, lalu *marhun* itu rusak ketika digunakan, maka ia mengganti nilai *marhun* secara keseluruhan, karena berarti ia telah menghasab (mengambil hak orang lain).

Apabila *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* maka menurut sebagian ulama Hanafiyah, *murtahin* boleh memanfaatkannya secara mutlak. Namun ada juga yang melarangnya secara mutlak, karena itu adalah riba atau mengandung kesyubhatan riba, sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba dan tidak pula sesuatu yang mengandung syubhat riba.

Ada sebagian lagi yang mengklasifikasikan, yaitu apabila didalam akad diisyaratkan *murtahin* boleh memanfaatkn marhun, maka itu adalah haram, karena itu merupakan riba. Namun jika itu tidak diisyaratkan di dalam akad, maka itu boleh, karena hal itu berarti adalah bentuk *tabarru* (derma) dari *rahin* untuk *murtahin*. Pensyaratan, seperti halnya ada yang sifatnya jelas, ada juga yang berdasarkan kebiasaan yang berlaku, karena suatu kebiasaan yang berlaku sama seperti sesuatu yang diisyaratkan (Zuhaili, 2011: 193).

Pengklasifikasian ini adalah yang sesuai dengan ruh atau nilai-nilai syariat. Karena biasanya, orang-orang ketika memberi pinjaman utang, maka mereka biasanya menginginkan suatu kemanfaatan, dan seandainya tidak

ada kemanfaatan, maka mereka tidak akan bersedia memberi pinjaman. Dan ini berkedudukan seperti syarat, karena sesuatu yang biasa berlaku sama seperti sesuatu yang diisyaratkan dan itu adalah yang mengharuskan larangan tersebut.

b. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat, apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* atau *murtahin* mensyaratkan untuk memanfaatkan marhun maka hal itu dibolehkan, apabila utangnya karena jual beli atau semacamnya. Akan tetapi, apabila utangnya karena *qardh* (Pinjaman) maka hal itu tidak diperbolehkan, karena hal tersebut termasuk utang yang menarik manfaat (Muslich, 2015: 309).

c. Ulama syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah secara umum berpendapat sama seperti pendapat ulama Malikiyah, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* itu tidak dibolehkan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. yang artinya:

عَنْ ابِيْ هُرَيْرَةَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ لِصَا حِبِهِ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

(رواه الشافعي والدار القطني)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah Saw bersabda: Barang gadai tidak tidak menutup pemilik yang menggadaikannya*

> *dari pemilik yang menggadaikan, keuntungan untuknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya* (HR Daraquthni dan Hakim) (Mubarak, 2015: 626)

Berdasarkan hadis tersebut dapat dikatakan bahwa hak kepemilikan barang gadai adalah milik *rahin*, oleh sebab itu *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*. Jika murtahin mensyaratkan pemanfaatan *marhun* dalam akad *rahn* yang didasarkan pada akad *qardh* maka syarat dimaksud menjadi batal, demikian pula akad gadainya, karena hal itu dapat membahayakan kepentingan *rahin*. Hal itu berarti pemanfaatan marhun oleh *murtahin* tidak boleh dipersyaratkan di awal akad, namun jika *rahin* mengizinkan memanfaatkan barang gadai maka hal itu diperbolehkan. Sebab, hak kepemilikan atas *marhun* adalah ditangan *rahin*, oleh karena itu ia boleh secara bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan marhun.

d. Ulama Hanabilah

Bagi ulama Hanabilah pemanfaatan atas barang gadai harus dipisahkan antara benda mati dan benda hidup (hewan). Apabila barang gadaian merupakan barang yang tidak membutuhkan biaya perawatan, maka *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizim *rahin* karena barang gadaian dan apa yang dihasilkannya adalah milik pihak yang menggadaikan (*rahin*) (Mustofa, 2016: 201). Lain halnya dalam perjanjian gadai berupa

hewan ternak atau tunggangan, maka menurut ulama Hanabilah murtahin boleh mengambil manfaatnya yang seimbang atau sepadan dengan nafkah yang dikeluarkan untuk merawat atau memelihara *marhun*, walaupun *rahin* tidak mengizinkannya (Anshori, 2006: 94). Pendapat mereka dalam hal dimaksud, berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفْقَتِهِ

Artinya:"Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat diambil manfaatnya apabila digadaikan" (HR.Ibnu Majah).

Menurut ulama Hanabilah, persyaratan *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* ketika akad gadai yang dilaksanakan, merupakan syarat yang fasid dan tidak sesuai dengan tujuan dari *rahn* sendiri, yaitu akad yang bersifat tolong-menolong (kebajikan). Sedangkan akad gadai yang terjadi dalam jual beli, pemanfaatan *murtahin* atas *marhun* dibolehkan karena hal itu merupakan akad jual beli.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan atas barang gadai merupakan suatu tuntutan syara' dalam melanggengkan manfaat atau nilai dari barang gadai. Hal yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pemanfaatannya dari pihak-pihak yang boleh memanfaatkannya. Berdasarkan hadis Rasulullah Saw dan uraian pandangan ulama diatas, maka sebenarnya baik pihak

rahin maupun murtahin boleh memanfaatkan barang gadai sebagai pengganti biaya pemeliharaan, perawatan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keutuhan barang gadai. Apabila biaya perawatan, pemeliharaan ditanggung oleh *murtahin* maka ia berhak mengambil manfaat dari barang gadai tersebut sekadar pengganti biaya yang ia keluarkan, walaupun tanpa seizin *rahin*. Demikian pula sebaliknya, *rahin* boleh memanfaatkan barang yang ia gadaikan apabila ia yang menanggung biaya perawatan, pemeliharaan dan lain-lain walaupun tanpa seizin *murtahin* (Ali, 2008: 38).

2.1.6 Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

Adapun hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) sebagai berikut:

2.1.6.1 Hak dan kewajiban penerima gadai (*Murtahin*)

a. Hak pemegang gadai
    1. Pemegang gadai berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhun* bih dan sisanya dikembalikan kepada *rahin* (Sutedi, 2011: 54).
    2. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.

3. Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai.

b. Kewajiban pemegang gadai

1. Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalaiannya.
2. Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri.
3. Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.

2.1.6.2 Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin)*

a. Hak pemberi gadai

1. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih.*
2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
3. Pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun bih*,dan biaya lainnya.
4. Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* ntelah jelas menyalahgunakan *marhun*.

b. Kewajiban pemberi gadai

1. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan *murtahin*.
2. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun* bih kepada *murtahin*.

2.1.7 Berakhirnya Transaksi Gadai

Rahn dipandang berakhir dengan beberapa keadaan seperti berikut:

a. Terlunasinya seluruh utang yang ada (*marhun bih*).
b. *Murtahin* menyerahkan *marhun* kepada pemiliknya karena barang gadai (*marhun*) merupakan jaminan utang.
c. Penjualan *marhun* secara paksa yang dilakukan oleh *rahin* atas perintah hakim atau yang dilakukan oleh hakim ketika *rahin* menolak untuk menjual barang gadai (*marhun*) (Zuhaili, 2011: 219).
d. Pembebasan utang dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya *rahn* meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain (Syafei, 2000: 179).
e. Penerima gadai *(murtahin)* membatalkan akad *rahn* yang ada, walaupun pembatalan terjadi hanya sepihak.

f. Barang gadai (*marhun*) rusak
g. Meninggalnya *rahin* ataupun *murtahin*

2.2 Kesejahteraan Keluarga

2.2.1 Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat, terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya.

Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta "catera" yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, "catera" adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik secara lahir maupun batin.

Menurut undang-undang ketenagakerjaan kesejahteraan merupakan suatu pemenuhan kebutuhan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat (Oktasari, 2016: 72).

Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah (Sadiq, 2015: 384).

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik.

World Health Organization (WHO) mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.

Menurut Badan Pusat Statistik, indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bisa dilakukan dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Faktor-faktor yang mempunyai korelasi positif dengan tingkat pendapatan adalah tingkat pendidikan, jumlah beban tanggungan, biaya produksi, luas lahan yang dimiliki, luas lahan yang diusahakan, pendapatan dari tanaman sayur-sayuran, tanaman buah-buahan, dan pendapatan PNS. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan rumah tangga antara lain pendapatan dari tanaman pangan, tanaman sayuran, tanaman buah-

buahan, peternakan, perikanan, pendapatan industri, pendapatan dagang, pendapatan PNS dan pendapatan dari karyawan swasta.

2.2.2 Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Seseorang dapat dikatakan sejahtera jika mempunyai pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan hasil pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dalam sebuah keluarga, kesejahtraan anggota keluarga adalah prioritas utama. Karena kesejahteraan anggota keluarga merupakan tujuan utama dari sebuah keluarga. Seperti dalam firman Allah Swt, yang terdapat dalam Al-quran surat An-Nisa ayat 9, sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".(Q.S An-Nisa' [4] :9)

Berpijak pada ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari

kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada Allah, sebagaimana hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi: "*Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh (profesional)*"

Pada ayat di atas, Allah Swt juga menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya (anak keturunannya) agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi penerusnya (anak keturunannya) dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga kelak menjadi SDM yang terampil dan berakhlakul karimah, mengingat anak adalah asset yang termahal bagi orang tua.

Dalam sebuah keluarga kesejahteraan akan dapat dicapai jika semua kebutuhan yang dibutuhkan dapat terpenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut maka perlu adanya kerjasama dan tolong-menolong, bahu-membahu antara kepala keluarga, anggota keluarga, dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah

kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".(Q.S Al-Maidah [5]:2)

Berdasarkan isi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Seperti hubungan manusia dengan sang pencipta, manusia sebagai makhluk Allah Swt melakukan interaksi sosial dengan cara beribadah dan interaksi manusia dengan manusia dengan cara saling tolong menolong dan sebagainya.

Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban social masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: Pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan Ketiga, untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan

Tiga kriteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (*al-mashlahah*) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan (Karim, 2008: 318).

Kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*Maqasid al-Shari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Almizan, 2016: 77).

Harta merupakan sarana yang penting dalam menciptakan kesejahteraan umat. Dalam hal tertentu harta juga dapat membuat bencana dan malapetaka bagi manusia. Al-Ghazali menempatkan urutan prioritasnya dalam urutan yang kelima dalam *maqashid al-shari 'ah*. Keimanan dan harta benda sangat diperlukan dalam kebahagiaan manusia. Namun imanlah yang membantu

menyuntikkan suatu disiplin dan makna, sehingga dapat menghantarkan harta sesuai tujuan syariah.

Dalam ekonomi Islam dijelaskan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, menghapuskan semua kesulitan dan rasa ketidak nyamanan, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material (Karim, 2012: 62). Sebagai tatanan ekonomi, Islam menganjurkan manusia diletakkan Allah pada timbangan kebaikan. Menurut teori Islam, kehidupan terbagi menjadi dua unsur yaitu unsur materi dan spiritual. Unsur materi merupakan kenikmatan yang disediakan Allah dibumi berupa rezeki dan perhiasan meliputi nikmat makan, nikmat pakaian, nikmat tempat tinggal, kendaraan dan rumah tangga, mengenai unsur spritual Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4 yang berbunyi:

فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ ﴿٣﴾ ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۢ ﴿٤﴾

Artinya : "*Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut*" (Q.S Quraisy [106] :3-4)

Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an ada tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Allah Swt sang pemilik Ka'bah, indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan, kita sering mendengar jika ada orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, harta yang melimpah namun hatinya selalu gelisah dan tidak pernah tenang bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan materinya telah terpenuhi.

Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di atas menyebutkan bahwa Dialah Allah Swt yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi memperoleh kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah Swt dalam surat Quraisy di atas, jika hal itu bisa dipenuhi, maka kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya.

Sedangkan indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman,

dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bertakwa kepada Allah Swt, dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah Swt. Juga menganjurkan untuk mempersiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah Swt. Maupun kuat dalam hal ekonomi.

Al-Qur'an juga menyinggung tentang kesejahteraan yang terdapat pada surat An Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya :"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan". (Q.S An-Nahl [16] : 97)

Berdasarkan ayat diatas bahwa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik adalah memperoleh rizki yang halal dan baik, ada juga pendapat yang mengatakan kehidupan yang baik adalah

beribadah kepada Allah Swt disertai mengkonsumsi rizki yang halal dan memiliki sifat qanaah, ada pendapat lain yang mengatakan kehidupan yang baik adalah hari demi hari selalu mendapat rizki dari Allah Swt.

Berdasarkan pada ayat 97 Surat An-Nahl, kita dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh bagi siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan, tanpa memandang apakah laki-laki atau perempuan, juga tidak memandang bentuk fisik seseorang, apakah berkulit putih atau hitam, tampan atau cantik, orang Arab atau non arab, keturunan ulama atau bukan semuanya sama saja.

Oleh karena itu siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan dan beriman kepada Allah Swt. Maka Allah telah berjanji akan memberikan balasan berupa kehidupan yang baik di dunia dan pahala di akhirat yang lebih baik dari apa yang telah dikerjakannya. Kehidupan yang baik dapat diartikan sebagai kehidupan yang aman, nyaman, damai, tenteram, rizki yang lapang, dan terbebas dari berbagai macam beban dan kesulitan yang dihadapinya, sebagaimana yang tersebut dalam ayat 2-3 Surat Ath-Thalaq:

فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ
ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ
يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ

حَيۡثُ لَا تَحۡتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا ٣

Artinya: "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah mdan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu"(QS.Ath-thalaq [65] : 2-3).

Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tataran konsep tetapi telah terwujud dalam praktek kehidupan Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Implementasi nilai kesejahteraan ini tidak hanya dirasakan oleh umat Islam tetapi juga umat non muslim, bahkan rahmat bagi seluruh alam hingga masa modern saat ini.

Ajaran Islam telah menjelaskan bahwa sesungguhnya tujuan dasar Islam adalah terwujudnya kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat. Dalam prakteknya, Rasulullah Saw. membangun suatu perekonomian yang dulunya dari titik nol menjadi suatu perekonomian raksasa yang mampu menembus keluar dari jazirah Arab. Pemerintahan yang dibangun Rasulullah Saw di Madinah

mampu menciptakan suatu aktivitas perekonomian yang membawa kemakmuran dan keluasan pengaruh pada masa itu.

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau kemakmuran. Nabi Muhammad Saw memperkenalkan sistem ekonomi Islam. Hal ini berawal dari kerja sama antara kaum Muhajirin dan Anshar. Sistem ekonomi Islam yang diperkenalkan, antara lain syirkah, *qirad*, dan *khiyar* dalam perdagangan. Selain itu, juga diperkenalkan sistem *musaqah*, *mukhabarah*, dan *muzara'ah* dalam bidang pertanian dan perkebunan. Para sahabat juga melakukan perdagangan dengan penuh kejujuran. Mereka tidak mengurangi timbangan di dalam berdagang.

2.3 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa kajian literatur penelitian sebelumnya mengenai praktik gadai diantaranya:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil penelitian
1	Mutawaddiah (2016)	Pelaksanaan gadai tanah dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba	Pelaksanaan sistem gadai tanah di desa tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan sistem ekonomi Islam
2	Ikbal (2016)	Pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pelaksanaan	Manfaat barang gadai dimanfaatkan

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama	Judul	Hasil penelitian
		pasanra (gadai) kebun di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai	sepenuhnya oleh penerima gadai *(murtahin*) sehingga tidak sah menurut Al-quran dan Hadis
3	Fitria Oktasari (2017)	Analisis ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga (studi pada Desa Wayharu, Kecamatan Bengkunat Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat).	Gadai sawah yang terjadi di Desa Wayharu belum dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya bagi pihak penggadai sawah (*rahin*) karena para penggadai tidak dapat menggarap sawah yang telah dijadikan jaminan atas Hutangnya
4	Ketut Adi Subrata (2016)	Praktek gadai sawah pada masyarakat petani dan dampaknya terhadap perubahan pekerjaan pokok dan pendapatan di desa Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah	Penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh pemegang gadai atau orang lain dengan sistem bagi hasil menimbulkan dampak terhadap perubahan pekerjaan penggadai dan pendapatan penggadai

1. Penelitian Mutawaddiah (2016) terkait pelaksanaan gadai tanah dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Bajimanasa Bulukumba. Persamaan penelitian ini dengan peneliti terletak pada tujuan penelitian yang mana sama-sama bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan gadai dalam masyarakat serta pandangan ekonomi Islam terhadap praktik gadai tersebut. Sedangkan perbedaanya peneliti tidak hanya mengkaji bagaimana pandangan Islam mengenai akad gadai namun juga mengkaji bagaimana dampak akad gadai terhadap kesejahteraan keluarga.
2. Penelitian Ikbal (2016) terkait pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pelaksanaan *pasanra* (gadai) kebun di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu sama-sama bertujuan untuk menggambarkan realita praktik gadai yang terjadi dalam masyarakat serta pandangan ekonomi Islam terhadap praktik gadai tersebut. Sedangkan perbedaanya yaitu peneliti tidak hanya membahas pandangan Islam mengenai akad gadai melainkan bagaimana dampak akad gadai tersebut terhadap kesejahteraan keluarga
3. Penelitian Fitria Oktasari (2017) terkait analisis ekonomi islam terhadap praktik gadai sawah dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga (studi pada Desa Wayharu, Kecamatan Bengkunat Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat). Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu sama-sama ingin mengkaji bagaimana praktik gadai dalam masyarakat serta pengaruh

gadai tersebut terhadap kesejahteraan keluarga. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti mengkaji lebih dalam mengenai dua sistem gadai yang biasanya diterapkan dalam masyarakat serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga

4. Penelitian Ketut Adi Subrata (2016) terkait praktek gadai sawah pada masyarakat petani dan dampaknya terhadap perubahan pekerjaan pokok dan pendapatan di desa Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu sama-sama bertujuan untuk menggambarkan praktik gadai sawah dalam masyarakat serta dampaknya terhadap pendapatan. Sedangkan perbedaan yaitu peneliti tidak hanya mendeskripsikan praktik gadai dalam masyarakat namun juga mengkaji bagaimana pandangan Islam terhadap praktik tersebut serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga

2.4 Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual yang dapat disusun secara teoritis ialah sebagai berikut:

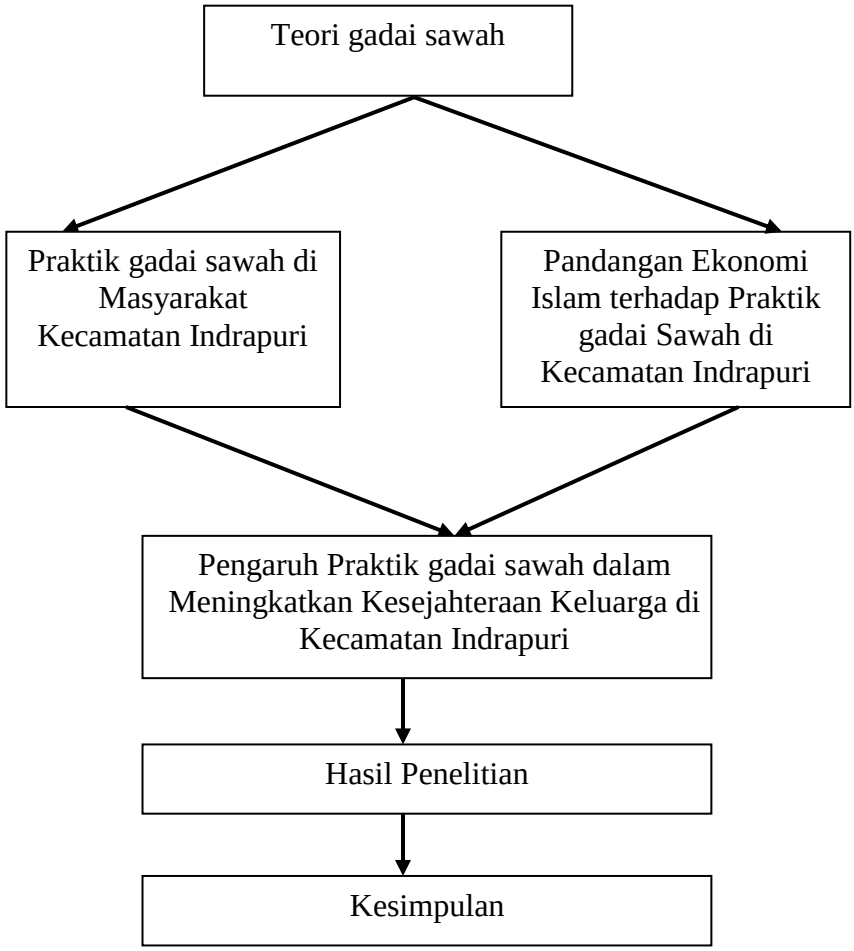

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual
Sumber : Diolah oleh Penulis, 2018

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya maka jenis penelitian ini merupakan Penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi ataupun gambaran berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yang mana metode ini merupakan penelitian yang berupaya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena sosial yang ada dimasyarakat dan upaya menarik realitas tersebut ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, atau gambaran tentang kondisi, situasi dan fenomena tertentu (Sugiyono, 2013: 2).

Penelitian kualitatif diperoleh melalui teknik wawancara mendalam ataupun observasi dengan panduan pertanyaan-pertanyaan sebagai instrumen.

Alasan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif karena penulis ingin menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan *gala* (gadai) yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Indrapuri dengan menggunakan teknik wawancara melalui panduan pertanyaan-pertanyaan agar penulis bisa

mendapatkan informasi ataupun data yang kongkrit mengenai praktik *gala* (gadai) tersebut.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Indrapuri dengan cara mewawancarai langsung beberapa masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik gadai sawah yang ada di beberapa Desa di Kecamatan Indrapuri, dalam hal ini masyarakat yang diwawancarai yaitu penggadai dan penerima gadai. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan yang akurat mengenai praktik gadai sawah yang dilakukan di Kecamatan Indrapuri.

Alasan penulis memilih Kecamatan Indrapuri yang menjadi objek/lokasi penelitian karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan sebagian besar memiliki lahan pertanian sendiri serta lokasi penelitian yang mudah untuk dijangkau.

3.3 Sumber data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana di peroleh. Sumber data dalam penelitian ini dapat diklarifikasikan menjadi:

3.3.1 Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung didapatkan dari lapangan atau tempat penelitian seperti hasil wawancara dengan informan. Jadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung kepada informan di tempat penelitian yaitu para

pelaku gadai sawah baik pemberi gadai serta penerima gadai.

3.3.2 Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sunber data yang diperoleh dari berbagai bacaan atau hasil penelitian sebelumnya yang bertema sama. Jadi sumber data lain yang bisa mendukung penelitian ini adalah dengan telaah pustaka seperti buku-buku, jurnal ataupun hasil penelitian sebelumnya yang meneliti hal serupa.

3.4 Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, oleh karena itu peneliti harus pandai dalam mengumpulkan data, sehingga data yang diperoleh valid. Pengumpulan data merupakan prosedur yang standar dan sistematis dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

3.4.1 Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data melalui pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala objek yang diselidiki. Observasi dilakukan guna mendeskripsikan realita pelaksanaan gadai sawah di Kecamatan Indrapuri.

3.4.2 Wawancara (*interview)*

Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada sumber penelitian (Teguh, 2005: 136). Tujuan penulis menggunakan metode pengumpulan data ini adalah untuk mendapatkan data yang kongkrit mengenai praktik gadai sawah yang ada di Kecamatan Indrapuri.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar mengetahui dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda maupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya diteliti (Sukandarrumidi, 2002: 65). Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi, tetapi *social situation* atau situasi sosial yaitu kesinambungan antara tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Pada situasi sosial peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) (Sugiyono, 2007: 49).

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Pertimbangan tertentu ialah orang yang dianggap paling tahu tentang tujuan dari penelitian atau sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang akan diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu pelaku gadai sawah baik penggadai serta penerima gadai yang diambil dari 10 desa yaitu Desa Aneuk Glee, Lambeutong, Reukih, Lampupok, Lampanah, Seuot, Sinyeu, Lheeu, Krueng Lam Kareng dan Lam Ilie

3.6 Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diinterpretasikan lebih lanjut. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Analisa kualitatif digunakan untuk menjelaskan, mendeskripsikan serta menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Proses analisa data secara kualitatif dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informasi, baik melalui wawancara maupun studi dokumentasi. Data tersebut terlebih dahulu dibaca, dipelajari, ditelaah, kemudian di analisis.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak diperoleh uraian dari hasil observasi dan wawancara. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Prosedur analisa data yakni setelah memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka

selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut (Faisal, 2017: 46):

a. Mengorganisasikan data

Cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai, sehingga data yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan peneliti dan dianggap relevan untuk dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.

b. Menentukan kategori

Langkah kedua ialah menentukan kategori yaitu mengelompokkan data yang ada kedalam satu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas.

c. Merumuskan hasil penelitian

Merumuskan hasil penelitian yaitu semua data yang diperoleh kemudian dirumuskan menurut pengklasifikasian data yang telah diuraikan. Rumusan penelitian ini memaparkan beragam hasil yang didapat dilapangan dan berusaha untuk menjelaskan dalam bentuk laporan yang terarah dan sistematis.

d. Membuat *ekplanasi* alternatif data

Proses berikutnya adalah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal berdasarkan data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut

didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.

e. Menulis laporan

Penulisan laporan merupakan bagian analisa kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini peneliti harus mampu menuliskan kata dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Keadaan Geografis Kecamatan Indrapuri

Indrapuri merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar dan berjarak sekitar 27 km dari Kota Banda Aceh. Luas wilayahnya sekitar 197,04 km^2 atau 19.704 Ha dari luas kabupaten Aceh Besar. Posisi geografisnya sangat srategis untuk industri, pertanian, perkebunan dan pertenakan. Wilayah Indrapuri terbagi atas tiga kemukiman dan terdiri dari 52 desa/kelurahan. Secara geografis Kecamatan Indrapuri berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut :

1. Barat : Kecamatan Montasik dan Kecamatan Mesjid Raya
2. Selatan : Kabupaten Kota Cot Glie
3. Barat : Kecamatan Leupung, Kecamatan Suka Makmur, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Barat
4. Timur : Kecamatan Kuta Cot Glie

Secara astronomis Kecamatan Indrapuri terletak pada posisi $5,30^o$-$5,53^o$ Lintang Utara dan antara $95,34^o$-$95,57^o$ Bujur Timur (BPS Aceh Besar, 2018).

4.1.2 Keadaan Demografis Kecamatan Indrapuri

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Indrapuri pada tahun 2017 ada sebanyak 5.303 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 23.153 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 118 Jiwa/Km^2 yang terdiri dari 11.633 laki-laki dan 11.520 perempuan. Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Indrapuri Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017

Jenis kelamin	Jumlah
Laki-laki	11.633 orang
Perempuan	11.520 orang
Jumlah	**23.153**

Sumber :BPS Kab.Aceh Besar

b. Mata Pencaharian

Berdasarkan mata pencaharian, sebagian besar penduduk di Kecamatan Indrapuri bekerja sebagai petani, terutama petani kebun dan sawah. Selain itu ada juga yang bekerja sebagai pegawai negeri, pedagang, pengusaha dan buruh bangunan.

Sumber penghasilan utama masyarakat Kecamatan Indrapuri yaitu tanaman pangan berupa padi. Tanaman padi merupakan penghasilan pokok masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari. Kecamatan Indrapuri merupakan salah satu kawasan yang banyak menghasilkan tanaman pangan berupa padi dengan luas tanaman sebesar 3.086 ha dengan produksi 44.106 ton/tahun (BPS Aceh Besar, 2018).

c. Pendidikan

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang diamanatkan dalam UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kondisi pendidikan yang ada di Kecamatan Indrapuri dapat di lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Jumlah Sekolah, Murid, Kelas dan Guru menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Indrapuri Tahun 2017

Jenjang pendidikan	Jumlah sekolah	Jumlah murid	Jumlah kelas	Jumlah guru
SD	12	1345	84	151
SLTP	4	431	19	89
SMU	3	482	27	77

Sumber :BPS Kab.Aceh Besar

d. Agama

Dari sisi agama, keseluruhan penduduk di Kecamatan Indrapuri hanya memiliki satu kepercayaan yaitu hanya memeluk agama Islam atau dengan kata lain 100% penduduk Kecamatan Indrapuri beragama Islam.

4.2 Pelaksanaan *Gala* (gadai) Sawah di Kecamatan Indrapuri

Masyarakat Kecamatan Indrapuri merupakan masyarakat yang bertahan hidup disektor pertanian, baik persawahan, perkebunan, ladang dan lain-lain. Terjadinya gadai sawah biasanya karena terdorong kebutuhan ekonomi yang mendesak. Gadai sawah dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik pemenuhan kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, untuk modal usaha, membangun rumah ataupun yang lainnya. Hal ini tidak lepas dari biaya kebutuhan hidup yang cukup banyak. Sehingga gadai sawah menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Masyarakat Kecamatan Indrapuri menyebut gadai dengan sebutan "*gala*", praktek *gala* (gadai) tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun dari waktu ke waktu. Bagi Masyarakat kecamatan Indrapuri sawah merupakan harta yang berharga, sehingga ketika mereka membutuhkan dana yang cukup besar dalam waktu yang singkat, mereka akan memilih menggadaikan sawahnya daripada menjualnya atau meminjam pada lembaga pegadaian.

Prosedur dalam melaksanakan transaksi *gala* (gadai) yang terjadi di Kecamatan Indrapuri pada prinsipnya sama. Biasanya akad *gala* (gadai) di awali dengan penggadai (pihak yang membutuhkan uang) datang kepada penerima gadai dan menyampaikan maksud untuk meminjam uang dengan menggadaikan sawah miliknya, jika penerima gadai mempunyai cukup uang untuk dipinjamkan dan telah mengetahui bahwa sawah

yang akan digadaikan merupakan lahan produktif, maka terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak.

Biasanya pelaksanaan gadai sawah ini dilakukan dengan menghadirkan para saksi serta menggunakan bukti tertulis berupa surat perjanjian yang didalamnya memuat nama pemberi dan penerima gadai, nominal utang, jangka waktu pelunasan (jika menggunakan batas waktu), luas sawah, nomor sertifikat atau SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tanah sawah (apabila ada), nama terang para pihak serta tanda tangan para saksi. Kemudian mengenai batasan waktu perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, ada sebagian masyarakat yang menggunakan batasan waktu adapula yang tidak menggunakan batasan waktu melainkan sampai batas kesanggupan penggadai untuk membayar hutangnya. Ada 2 sistem gadai sawah yang dilakukan petani Kecamatan Indrapuri yaitu:

1. Sistem gadai dengan pemanfaatan sawah oleh penerima gadai (pemberi utang)/pihak lain

   Sistem gadai seperti ini merupakan sistem yang mayoritas dilaksanakan oleh masyarakat, di mana penggadai (pemilik sawah) meminjam uang kepada penerima gadai dengan perjanjian sawah akan digarap oleh penerima gadai ataupun pihak lain. Jika yang memanfaatkan sawah adalah penerima gadai maka hasil panen sepenuhnya milik penerima gadai, namun jika penerima gadai menyuruh pihak lain (penggarap) yang mengolahnya maka hasil panen akan dilakukan secara bagi hasil antara penerima gadai dan penggarap sesuai

kesepakatan. Pada umumnya perjanjian disepakati selama batas waktu 1-3 tahun, namun jika dalam tempo yang telah ditentukan penggadai belum bisa mengembalikan pinjamannya, maka penerima gadai melanjutkan penggarapan sawah sampai penggadai mampu membayar pinjamannya. Selain itu, adapula tanpa menggunakan batas waktu melainkan sampai batas si penggadai sudah mampu membayar utangnya. Mekanisme gadai seperti ini dapat dilihat pada skema berikut ini (Nursyarifah, 2015: 38) :

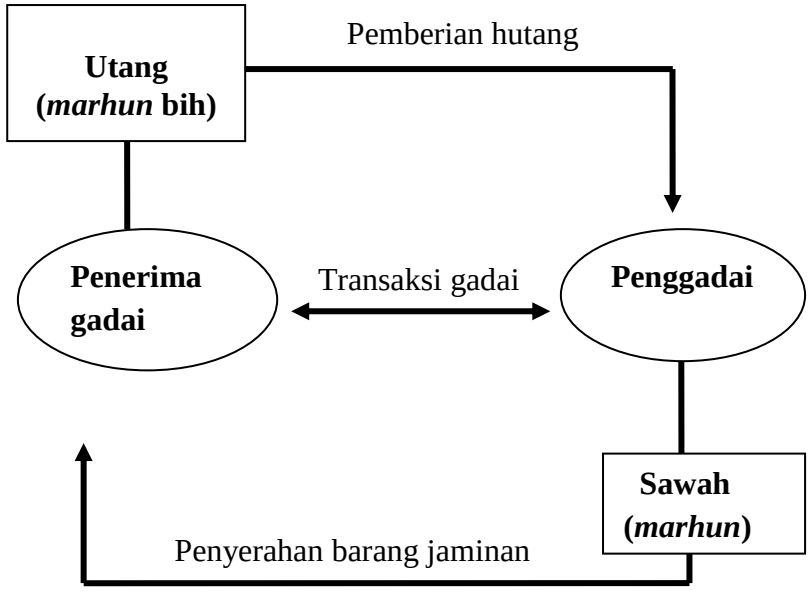

Gambar 4.1
Skema Mekanisme Gadai

Keterangan :

a. Penggadai (*rahin*) mendatangi calon penerima gadai (*murtahin*) untuk menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang dengan jaminan sawah (*marhun*).
b. Setelah luas sawah, besar pinjaman dan batas waktu perjanjian disepakati, maka penggadai menyerahkan sawah dan penerima gadai menyerahkan pinjaman uang/emas kepada penggadai.
c. Penggadai secara otomatis mengizinkan penerima gadai untuk menggarap sawahnya sampai batas waktu yang telah disepakati.
d. Penerima gadai menggarap sawah tersebut hingga penggadai telah mampu membayar hutangnya.
e. Penggadai mengembalikan seluruh hutangnya kepada penerima gadai jika telah mampu.
f. Penerima gadai menyerahkan sawah kepada penggadai.

Contoh penggadai dengan sistem ini adalah ibu Nurzahri, ia membutuhkan dana untuk biaya pernikahan anaknya dengan menggadaikan sawahnya kepada bapak Jabar seluas 2000 m dan menerima pinjaman sebesar 60 gram emas dengan masa perjanjian 3 tahun yang disertai dengan bukti tertulis. Akad ini sudah berjalan selama 4 tahun disebabkan ibu

Nurzahri belum mampu membayar hutangnya dan sawah di garap oleh bapak Jabar serta seluruh hasilnya di manfaatkan oleh bapak Jabar (Wawancara dengan ibu Nurzahri (penggadai) 30 September 2018).

Sedangkan penerima gadai dengan sistem ini adalah ibu Khairiah, ia menggarap sawah seluas 2500 m dan meminjamkan uang kepada ibu Ita sebesar 60 gram emas dengan batas waktu perjanjian selama 3 tahun dengan kesepakatan pemanfaatan sawah beserta hasil panen sepenuhnya dimanfaatkan oleh ibu Khairiah. Akad tersebut sudah berakhir karena ibu Ita telah mampu membayar hutangnya sampai batas waktu yang ditentukan dan sawah sudah dikembalikan (Wawancara dengan ibu Khairiah (penerima gadai), 6 Oktober 2018).

Praktik gadai yang terjadi di Kecamatan Indrapuri, ketika akad gadai berlangsung hutang yang akan dipinjamkan tidak ditaksirkan sesuai seberapa luas lahan sawah yang dimiliki pihak petani (penggadai), melainkan hanya sebesar biaya yang dibutuhkan oleh penggadai tersebut. Karena, pada dasarnya sistem *gala* (gadai) ini terjadi karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak sehingga pihak penerima gadai tidak menentukan luas lahan sawah yang harus diserahkan oleh penggadai.

2. Sistem gadai dengan pemanfaatan sawah oleh penggadai (pemilik sawah) dengan adanya bagi hasil

Prosedur sistem gadai yang kedua yaitu dimana penggadai (pemilik sawah) meminjam uang kepada penerima gadai dengan perjanjian sawah digarap oleh penggadai dan hasilnya akan dilakukan bagi hasil antara penggadai dan penerima gadai dengan perbandingan keuntungan sebesar 2:1 dari hasil panen. Umumnya perjanjian dilakukan selama 1-3 tahun atau tanpa batas waktu (sesuai kesepakatan kedua belah pihak), jika dalam masa waktu yang telah ditentukan penggadai belum bisa membayar hutangnya, maka penggadai tetap menggarap sawahnya dan bagi hasil panen tetap berlangsung. Mekanisme gadai seperti ini dapat digambarkan sebagai berikut:

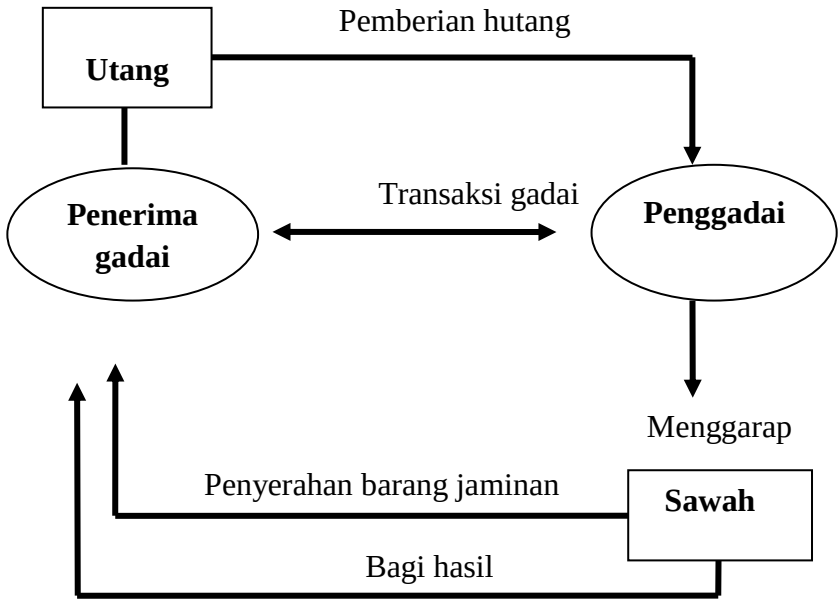

Gambar 4.2
Skema Mekanisme Gala (gadai)

Keterangan :

a. Penggadai *(rahin*) mendatangi calon penerima gadai (*murtahin*) untuk menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang dengan jaminan sawah (*marhun*).
b. Setelah luas sawah, besar pinjaman dan batas waktu perjanjian disepakati, maka penggadai menyerahkan sawah dan penerima gadai menyerahkan pinjaman uang/emas kepada penggadai.
c. Penggadai tetap menggarap sawah miliknya.
d. Penggadai melakukan bagi hasil setiap musim panen untuk penerima gadai dengan perbandingan keuntungan sebesar 2:1
e. Penggadai membayar hutangnya kepada penerima gadai sesuai waktu yang disepakati atau jika telah mampu.
f. Penerima gadai mengembalikan sawah *(marhun*) kepada penggadai

Contoh penerima gadai dengan sistem ini adalah ibu Hayaton, ia menggarap sawah seluas 1050 m dan meminjamkan uang kepada bapak Amir sebesar 30 gram emas dengan batas waktu perjanjian selama 1 tahun dan disertai dengan bukti tertulis berupa surat perjanjian, akad ini sudah berjalan selama 10 tahun karena bapak Amir belum mampu melunasi hutangnya. Penggarapan sawah

dilakukan oleh bapak Amir selaku pemilik sawah dan setiap musim panen akan dilakukan bagi hasil antara bapak Amir dan ibu Hayaton sesuai kesepakatan dengan perbandingan bagi hasil sebesar 2:1. Misalkan hasil panen yang didapat sebesar 15 karung padi, maka akan diberikan sebesar 5 karung padi kepada ibu Hayaton (wawancara dengan Ibu Hayaton (*murtahin*), 15 Oktober 2016).

Tabel 4.3
Daftar penggadai dan penerima gadai sawah yang ada di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar

No	Penggadai (*Rahin*)	Penerima gadai (*Murtahin*)	Jangka Waktu	Alamat Desa
1	Bapak Amir	Ibu Hayaton	1 tahun	Lheuu
2	Ibu Juwarah	Bapak Rahman	Tidak ada	Lheeu
3	Ibu Asna	Ibu Rosmaniah	3 tahun	Lampanah
4	Bapak Rahmat	Ibu Nurmala	2 tahun	Lampanah
5	Ibu Nurzahri	Bapak Jabar	3 tahun	Sinyeu
6	Ibu Ervina	Ibu Barin	Tidak ada	Sinyeu
7	Ibu Zainab	Bapak Marza	3 tahun	Lam Ilie
8	Ibu Afida	Ibu Nursimah	Tidak ada	Lam Ilie
9	Ibu Yusnidar	Ibu Salma	Tidak ada	Lambeutong
10	Ibu Rahimah	Bapak Sudirman	Tidak ada	Lambeutong

Tabel 4.3-Lanjutan

No	Penggadai (*Rahin*)	Penerima gadai (*Murtahin*)	Jangka Waktu	Alamat Desa
11	Ibu Ita	Ibu Khairiah	3 tahun	Krung Lamkareng
12	Ibu Erna	Bapak Zuhri	3 tahun	Krung Lamkareng
13	Ibu Unnisak	Bapak Zainal	Tidak ada	Seuot
14	Ibu Nurasiah	Ibu Nursiah	3 tahun	Seuot
15	Ibu Halimatun	Ibu Jamilah	Tidak ada	Aneuk Glee
16	Bapak Bahar	Bapak Arman	3 tahun	Aneuk Glee
17	Bapak Nazar	Bapak Surya	2 tahun	Reukih
18	Ibu Nurma	Bapak Syafruddin	3 tahun	Reukih
19	Bapak Burhan	Bapak Sanusi	1 tahun	Lampupok
20	Ibu Rauzah	Bapak Muklis	3 tahun	Lampupok

4.3 Pandangan Ekonomi Islam terhadap Praktik *gala* (Gadai) Sawah di Kecamatan Indrapuri

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa sistem *gala* (gadai) dalam Islam dikenal dengan istilah *rahn*. Maka, untuk melihat pandangan ekonomi Islam terhadap praktik gadai dapat dijelaskan ataupun dikaji dari segi hukum gadai dalam ekonomi Islam, tata cara pelaksanaan gadai dalam Islam serta pemanfaatan barang gadai.

a. Berdasarkan tata pelaksanaan secara ekonomi Islam

Dalam pelaksanaanya gadai harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. *Aqid* (orang yang berakad)

Pihak yang melakukan perjanjian *rahn* (gadai) yaitu *rahin* dan *murtahin* hbarus memiliki kecakapan (*ahliyah*), maksudnya ialah orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu berakal dan baligh (Mas'adi, 2002: 78).

2. *Marhun* (barang yang digadaikan)

Menurut Imam Syafi'i bahwa syarat sah gadai adalah harus adanya barang jaminan yang bekriteria jelas dalam serah terima. Orang yang menggadaikan (*rahin*) wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai (*murtahin*). Berkenaan dengan syarat yang melekat pada barang jaminan (*marhun*), para ulama menyepakati bahwasannya yang menjadi syarat yang harus melekat pada barang gadai merupakan syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual-belikan, dalam praktek gadai sawah tersebut barang jaminan yang dimaksud yaitu berupa tanah sawah.

3. *Marhun bih* (hutang)

Marhun bih harus merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, apabila marhun bih tidak dapat di manfaatkan, maka dianggap tidak sah. Selain itu, marhun bih harus

merupakan barang yang dapat dihitung jumlahnya, dalam praktek gadai tersebut *marhun bih* berupa uang/emas.

Berkenaan dengan *ma'qud alaih* (barang yang diakadkan) baik *marhun* ataupun *marhun bih* langsung ada saat akad dilaksanakan, yakni penyerahan uang dari *murtahin* secara langsung, dan penyerahan tanah sawah secara lisan oleh *rahin.*

4. Sighat (ijab dan qabul)

Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu dimasa mendatang. Sighat dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan. Yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara kedua belah pihak.

Dilihat dari segi hukum gadai maka praktik gadai yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Indrapuri sudah memenuhi rukun gadai yaitu adanya *aqidayn* (*rahin* dan *murtahin*), *marhun* (barang yang digadaikan), *marhun bih* (hutang) dan *sighat* (ijab dan qabul).

Jika dilihat dari segi syarat gadai juga sudah memenuhi syarat-syarat *rahn*, dari segi *aqidayn* (penggadai dan penerima gadai) adalah termasuk orang yang sudah dewasa, baligh, cerdas dan berakal. Masyarakat yang melakukan gadai sudah memenuhi kriteria tersebut. Barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang, hal ini juga sudah memenuhi syarat karena yang biasa dijadikan barang gadai adalah sawah yang sudah jelas dapat dinilai dengan uang.

Barang yang digadaikan oleh masyarakat tersebut juga merupakan milik sendiri.

b. Pemanfaatan Barang jaminan

Dalam hal pemanfaatan barang jaminan yang terjadi dalam pelaksanaan praktik *gala* (gadai) di Kecamatan Indrapuri, kita dapat mengkaji bagaimana tata cara pemanfaatan barang jaminan yang sesuai dengan sistem ekonomi Islam.

1) Sistem *gala* (gadai) dengan pemanfaatan sawah oleh penerima gadai

Dalam hal pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin*, ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Ada beberapa ulama yang melarang hal tersebut adapula yang membolehkannya.

Mengenai hal pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai penulis menyimpulkan pendapat sebagian besar para ulama yang bahwasannya barang jaminan boleh dimanfaatkan sesuai dengan biaya yang *murtahin* keluarkan untuk barang jaminan tersebut. Hal ini berlaku apabila barang gadai bukanlah binatang yang biasa di tunggangi atau diperah susunya maka *murtahin* boleh mengambil manfaat darinya sebagai kompensansi biaya yang dia keluarkan untuknya. Sehingga bagi orang yang memegang barang-barang gadai yang berkewajiban memberikan makanan, jika barang gadai tersebut adalah hewan, harus membelikan bensin apabila barang gadai

berupa kendaraan, membersihkan dengan baik dan memperbaikinya jika diperlukan, apabila barang gadai berupa rumah (Antonio, 2001: 186).

Jadi yang diperbolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw yang artinya:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الظَّهْرُيُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَاكَانَ مَرْهُوْنًا،وَلَبَنُ الدَّرِّيُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَاكَانَ مَرْهُوْنًا،وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: "*Dari Abu Hurairah dia berkata : Rasulullah Saw bersabda : Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar (HR.Bukhari)* (Az-Zabidi, 2016: 480)

Jumhur fukaha berpendapat, bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang gadai, meskipun pihak *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba (Suhendi, 2007: 108). Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَلِى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَ النَبِىَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلَ:كُلُ قَرْضٍ جَرَ مَنْفَعَةً فَهُوَرِبًا (رَوَاهُ ٱلْحَارِثُ بْنُ أَسَامَةَ)

Artinya: "Dari Ali, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda : Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba" (HR.Harits bin Abi Usmah) (Mubarak, 2015: 627)

Mayoritas ulama fiqh dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa pemegang gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil manfaat barang gadai karena manfaatnya tetap menjadi hak penggadai (*rahin*) dan barang jaminan tersebut tidak boleh tertutup dari pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadis Rasulullah SAW yang artinya :

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لاَ يُغْلَقُ الرَحْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَذِيْ رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رَوَاهُ الدَّرَقُطْنِى وَالحَا كِمْ)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a, katanya: Rasulullah Saw bersabda, "janganlah gadai itu ditutup dari pemilik yang menggadaikannya, ia berhak memperoleh bagiannya dan kewajiban (membayar) utangnya (HR. Al-Hakim, Al-Daraquthnt dan Al-Hakim) (Idri, 2015: 212).

Seperti yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bahwa penerima barang gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang gadai sesuai dengan biaya perawatan yang telah ia keluarkan untuk barang jaminan

tersebut, hal tersebut terjadi apabila barang jaminan berupa hewan atau kendaraan bermotor yang memerlukan biaya perawatan.

Menurut ulama Mazhab Hambali, apabila jaminan berupa bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya (Nawawi, 2009: 197).

Masyarakat yang terikat dengan sistem gadai seperti ini terutama untuk tanah sawah, sangat susah untuk menebus kembali sawahnya karena ia secara terus menerus dihadapkan pada keadaan terutang sedangkan sumber penghasilan utama mereka menjadi berkurang karena sawah dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai sehingga mereka kesulitan untuk menebusnya. Sementara penerima gadai terus menerus menikmati hasil tersebut tanpa adanya pengurangan jumlah hutang. Hal ini menyebabkan tertindasnya satu pihak oleh pihak lain akibat dari keterkaitan dengan perjanjian gadai. Konsep gadai yang benar, objek barang seharusnya tetap berada ditangan penggadai, sedangkan penerima gadai cukup menahan surat kepemilikan atau akte yang memiliki legalitas formal (Ibrahim, 2009: 197).

Menurut salah satu tokoh agama di Kecamatan Indrapuri bahwasannya gadai sawah seperti ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena pihak penerima gadai

(*murtahin)* menikmati hasil secara berlebihan, sebaiknya hasil dari tanaman padi dilakukan bagi hasil kepada pihak penggadai (*rahin*) selaku pemilik sawah supaya terhindar dari unsur riba. Namun, sistem gadai sawah seperti ini sudah menjadi tradisi dalam masyarakat sehingga sangat sulit untuk mengubah sistem yang telah ada tersebut. Jika, masyarakat menjalankan sistem gadai sawah yang sesuai dengan tatanan hukum Islam, maka akan terhindar dari unsur ketidakadilan (Wawancara dengan tokoh agama, 13 Oktober 2018).

Dari beberapa uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa sistem gadai dengan pemanfaatan barang jaminan (sawah) oleh pihak penerima gadai yang terjadi dalam masyarakat kecamatan Indrapuri belum sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Penerima gadai boleh memanfaatkan sawah supaya tidak *mubazir*, apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi penggadai (*rahin).* Namun, yang jadi permasalahan dalam kasus pelaksanaan gadai ini, pihak penerima gadai memegang penuh barang jaminan (sawah), dan memanfaatkan secara penuh barang jaminan sehingga penerima gadai (*murtahin*) yang memperoleh keuntungan dan kerugiannya. Jadi selama

perjanjian waktu pembayaran hutang, sawah yang menjadi jaminan dimanfaatkan oleh *murtahin*, sehingga uang yang ia pinjamkan masih utuh tidak berkurang sedikitpun.

Selain itu penerima gadai dibolehkan memanfaatkan sawah dengan syarat telah mendapat izin dari penggadai. Namun sawah yang dijadikan barang jaminan tidak seharusnya dimanfaatkan dengan berlebihan dan diambil seluruh hasilnya oleh penerima gadai (*murtahin)* melainkan hanya sebatas biaya pemeliharan dan pengelolaan seperti biaya pupuk, upah pekerja dan lain-lain. Seharusnya dilakukan bagi hasil antara pihak penerima gadai dengan penggadai sesuai kesepakatan.

Praktik pengambilan manfaat tersebut menurut penulis merupakan sebuah bentuk pengambilan harta dengan cara yang batil yang dalam Islam jelas dilarang. Allah Swt. berfirman dalam QS.An-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah*

adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS.An-Nisa'[4]:29).

2) Sistem *gala* (gadai) dengan pemanfaatan sawah oleh penggadai dengan adanya bagi hasil

Dalam hal pemanfaatan sawah oleh pihak penggadai *(rahin*) ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Ada sebagian yang membolehkan penggadai untuk memanfaatkannya adapula yang melarangnya.

Menurut Hanafiyah *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin *murtahin*, begitupula *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *rahin*. Mereka beralasan bahwa barang jaminan harus tetap dikuasai oleh *murtahin* selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah sebab manfaat yang ada dalam barang jaminan pada dasarnya termasuk *rahn* (Syafei, 2000: 176).

Ulama Malikiyah berpendapat *rahin* tidak memiliki hak langsung untuk memanfaatkan barang gadai sekalipun mendapat izin dari *murtahin*. Hal ini karena izin dari *murtahin* berarti pembatalan terhadap akad gadai. Karena manfaat barang gadai masih merupakan milik *rahin*, maka berhak mewakilkan pemanfaatannya pada *murtahin* agar barang tersebut tidak sia-sia (Faisal, 2017: 28).

Selain itu ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan memanfaatkan barang jaminan jika

> tidak menyebabkan barang jaminan berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatinya, dan lain-lain. Akan tetapi, jika menyebabkan barang jaminan berkurang, seperti sawah dan kebun, maka *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin*.

Seperti yang dikemukakan oleh Azharsyah Ibrahim bahwasannya apabila akad gadai tersebut diisyaratkan sesuatu di awal, maka hal itu tidak dibolehkan dan termasuk kedalam utang yang mendatangkan manfaat, karena konsep dasar akad gadai adalah tolong menolong. Namun jika perjanjian tersebut tidak diisyaratkan sesuatu diawal melainkan sebagai imbalan kebaikan (pemberian secara cuma-cuma) dari pihak *rahin* (penggadai) kepada *murtahin* (penerima gadai) maka hal itu tidak dilarang (Wawancara dengan bapak Azharsyah Ibrahim, 27 November 2018).

Praktik gadai seperti ini masih dilaksanakan oleh minoritas masyarakat, hal ini disebabkan kebanyakan pihak penerima gadai meminta mengelola sawah tersebut.

Dalam praktik gadai ini sawah tetap dikelola oleh penggadai dengan sistem bagi hasil dan penerima gadai menerima hak atas hasil panen meskipun yang menggarap sawah adalah penggadai. Hasil yang diperoleh penerima gadai tersebut dilakukan berdasarkan atas kesepakatan bersama. Seperti yang diutarakan oleh ibu Rahimah:

> "Saya yang menggarap sawah dan setiap musim panen saya melakukan bagi hasil kepada pihak penerima gadai yaitu bapak Sudirman sebesar 2:1 dari hasil panen, misalkan saya mendapatkan hasil panen sebesar 10 karung, 3 karung akan saya bagikan kepada bapak Sudirman" (Wawancara dengan ibu Rahimah (Penggadai*)* 24 Oktober 2018).

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa sistem gadai seperti ini belum sesuai dengan tata cara pelaksanaan gadai dalam Ekonomi Islam. Pihak penggadai *(rahin*) sah-sah saja memanfaatkan sawah selama ada izin dari pihak penerima gadai (*murtahin*), namun yang jadi permasalahan disini pihak penerima gadai mengisyaratkan sesuatu diawal akad berupa bagi hasil panen, apalagi jika akad gadai berlangsung selama bertahun-tahun dan penerima gadai tetap menikmati manfaat dari barang jaminan (sawah) tersebut tanpa sedikit pun mengurangi jumlah hutang. Sehingga menjadikan hal tersebut sebagai piutang yang mendatangkan manfaat. Setiap utang yang mendatangkan manfaat adalah riba.

c. Waktu penguasaan barang gadai

Meskipun sudah banyak praktik gadai dengan menggunakan batas waktu namun tidak sedikit masyarakat yang masih menjalankan praktik gadai tanpa adanya batasan waktu dalam menggadaikan sawahnya. Apabila dari pihak yang menggadaikan sawah belum mampu melunasi hutangnya, maka secara otomatis gadai sawah akan berlanjut

tanpa batas waktu yang ditentukan sehingga seringkali mengakibatkan gadai tersebut berlangsung bertahun-tahun. Seperti yang diutarakan oleh ibu Halimatun berikut ini:

> "Gadai sawah yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu disebabkan karena saya yang saat ini belum mampu membayar utang karena saya lebih memilih gunakan uang yang saya punya untuk keperluan yang lain dibanding bayar utang dan pihak pemberi pinjaman tidak menagih ataupun mendesak saya untuk melunasi utang yang saya pinjam 3 tahun yang lalu" (Wawancara dengan ibu Halimatun (Penggadai), 17 Oktober 2018).

Dalam Islam, masalah jangka waktu dalam gadai memang tidak ada batasan yang jelas, hanya saja Allah menganjurkan jika orang yang berhutang belum mampu untuk melunasi hutangnya, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah : 280 sebagai berikut:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya :"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui" (Q.S Al-Baqarah [2]:280)

Namun dengan tidak adanya batasan waktu ketika sudah jatuh tempo tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru di masyarakat Kecamatan Indrapuri yang ujung-ujungnya berakhir pada sengketa. Hal ini dimungkinkan

ketika orang yang melakukan akad tersebut sudah meninggal, sehingga antara pihak yang terkait bisa saja berselisih tentang masalah tersebut.

Padahal Rasulullah Saw sendiri menganjurkan adanya ketentuan waktu dalam sebuah akad perjanjian. Hal tersebut berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas r.a. bahwasanya ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, saat itu orang-orang menghutangkan uang untuk ditukar dengan kurma selama dua atau tiga tahun. Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ اَسْلَفَ فِيْ تَمْرٍ،فَلْيُسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ،إِلَىَ أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ

Artinya: *”Barang siapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu”* (HR.Ibnu Abbas) (Al-Asqalani, 2014: 335).

Praktik gadai yang terjadi di Kecamatan Indrapuri, apabila salah satu pihak yang berakad sudah meninggal dunia, akad perjanjiannya tetap berjalan dan dilanjutkan oleh ahli warisnya sampai hutang itu dilunasi. Padahal menurut ulama Malikiyyah salah satu yang menyebabkan akad gadai berakhir adalah dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad.

4.4 Pengaruh pelaksanaan *gala* (gadai) Sawah terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Indrapuri

Sejahtera bisa diartikan segala kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan baik bersifat lahir maupun batin, yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan karena ia bersifat keyakinan dalam diri seseorang. Dalam istilah umum sejahtera menunjuk kepada keadaan yang baik, kondisi dimana manusia dalam keadaan makmur, sehat dan damai.

Kondisi sejahtera (*well-being*) biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social-welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Kondisi sejahtera manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.

Kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi dinamis keluarga dimana semua kebutuhan terpenuhi baik fisik materil, mental spritual dan sosial yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungan serta memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan yang diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian yang matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas (Indra, 2016)

Kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat objektif, sehingga ukuran kesejahteraan bagi setiap individu atau keluarga berbeda satu sama lain. Tetapi pada prinsipnya kesejahteraan berkaitan erat dengan kebutuhan dasar terpenuhi, maka dikatakan

bahwa tingkat kesejahteraan individu atau keluarga tersebut dapat terpenuhi. Sedangkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, maka dikatakan bahwa individu atau keluarga tersebut berada dibawah tingkat kemiskinan. Dalam keluarga sejahtera secara minimal kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi antara lain (Indra, 2016):

a. Pangan

Pangan adalah makanan sehari-hari yang sangat penting untuk pertumbuhan kesehatan jasmani dan rohani dalam membentuk keluarga yang sehat, cerdas dan kuat. Jadi dalam keluarga sejahtera dibutuhkan mutu pangan untuk menjamin status kesehatan keluarga.

b. Sandang

Sandang merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan merupakan kelengkapan hidup manusia maka perlu selalu diusahakan adanya sandang dalam jumlah yang cukup terpelihara dan sehat.

c. Perumahan

Perumahan berfungsi sebagai tempat berteduh dan berlindung serta dapat memberikan rasa hidup tentram, aman dan bahagia. Oleh sebab itu perlu diusahakan perumahan yang memenuhi kesehatan teratur lingkungan untuk menningkatkan rasa bahagia, tentram dan mutu hidup.

d. Kesehatan

Kesehatan adalah syarat untuk kebahagiaan hidup, karena itu perlu dihayati bagaimana cara memelihara kesehatan itu baik pribadi maupun keluarga sampai kesehatan lingkungan.

e. Pendidikan

Untuk membentuk manusia seutuhnya berdasarkan pancasila, meliputi pendidikan dalam lingkungan keluarga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Keluarga yang mampu menempuh pendidikan dasar 9 tahun, merupakan standar terendah dari keluarga sejahtera.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bisa dilakukan dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Faktor-faktor yang mempunyai korelasi positif dengan tingkat pendapatan adalah tingkat pendidikan, jumlah beban tanggungan, biaya produksi, luas lahan yang dimiliki, luas lahan yang diusahakan, pendapatan dari tanaman sayur-sayuran, tanaman buah-buahan, dan pendapatan PNS. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan rumah tangga antara lain pendapatan dari tanaman pangan, tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, peternakan, perikanan, pendapatan industri, pendapatan dagang, pendapatan PNS dan pendapatan dari karyawan swasta (Sadiq, 2015: 387).

Pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang diterima oleh masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang telah disumbangkannya (Reksoprayitno, 2004: 79). Pendapatan keluarga diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh dari seluruh anggota keluarga baik dari sektor pertanian maupun dari luar sektor pertanian. Pendapatan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari tiga sumber pendapatan yaitu

a. Pendapatan yang berasal sektor formal yaitu gaji yang diperoleh secara tetap, biasanya berupa gaji bulanan atau gaji mingguan.
b. Pendapatan yang berasal dari sektor informal yaitu berupa pendapatan tambahan yang berasal dari tukang buruh atau pedagang.
c. Pendapatan yang berasal dari sektor subsistem yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha sendiri berupa tanaman, ternak dan pemberian orang lain.

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan adalah dengan meningkatkan pendapatan baik pendapatan dari sektor formal dan informal maupun sektor pertanian.

Pada masyarakat pedesaan sektor pertanian merupakan salah satu sumbangan pendapatan yang relatif besar karena tanah merupakan modal utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehingga jika pendapatan dari sektor pertanian mengalami penurunan maka akan berakibat semakin berkurangnya kesejahteraan dalam suatu rumah tangga, apalagi jika rumah tangga tersebut hanya mengandalkan sektor pertanian untuk menompang hidupnya sehari-sehari.

Gala (gadai) merupakan salah satu solusi ataupun alternatif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga bagi masyarakat pedesaan baik untuk memenuhi kebutuhan material maupun non material dengan cara mendatangi orang-orang tertentu yang dianggap mampu menolongnya, dengan cara menawarkan

tanahnya (sawah) untuk digadai sebagai jaminan atas utangnya, hingga ia melunasi utangnya. Bagi pihak penggadai ia mendapat keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya yang tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan kegundahan di hatinya.

Jika faktor penggadai (pemilik sawah) melalukan praktik gadai untuk modal usaha maka hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian keluarganya dan dengan hasil usahanya dia dapat menebus utang tersebut. Namun, hanya sedikit masyarakat yang melaksanakan akad gadai dengan tujuan untuk modal usaha, mayoritas masyarakat melakukan gadai dengan tujuan untuk biaya pendidikan anak, kesehatan, biaya membangun rumah, biaya pernikahan anak dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa teori di atas jika dikaitkan dengan konsep kesejahteraan keluarga terutama dari segi terpenuhinya pendapatan dari tanaman pangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan gadai di Kecamatan Indrapuri belum mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama dari pihak petani (*rahin*). Meskipun pada dasarnya gadai merupakan salah satu alternatif untuk menghindari krisis ekonomi keluarga terutama kebutuhan akan pangan, sandang, perumahan, kesehatan serta pendidikan, namun pihak penggadai (*rahin*) merasa rugi atas praktik gadai karena pendapatan dari tanaman padi yang biasanya mereka dapatkan mengalami penurunan sehingga semakin membuat pihak penggadai kesulitan dalam menebus kembali harta gadai tersebut. Apalagi pada masyarakat pedesaan lahan sawah

merupakan salah satu faktor produksi yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan merupakan umber mata pencaharian utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-sehari mereka.

Pihak penerima gadai mendapatkan hasil dari sawah yang jadi jaminan tanpa mengurangi uang yang telah dipinjamkan kepada *penggadai*. Sehingga bisa dikatakan penerima gadai mendapatkan keuntungan yang berlipat dari praktik gadai tersebut dimana selain dia menerima manfaat atas barang jaminan (sawah) dia juga mendapatkan kembali utangnya tanpa mengurangi utang pokok yang telah dipinjamkannya kepada penggadai. Sedangkan penggadai (pemilik sawah) dibebani dengan hutang yang ada, di tambah dengan tidak diperbolehkannya mereka menggarap sawahnya, hal tersebut membuat mereka kekurangan banyak pendapatan, dan semakin menyulitkan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan semakin sulit pula mereka dalam melunasi hutang untuk menebus sawah yang mereka jaminkan. Seperti yang diutarakan oleh ibu Asna:

> "Gadai sawah ini saya lakukan untuk biaya pendidikan anak, meskipun gadai sawah ini dapat membantu saya dalam mengatasi kesulitan ekonomi, pada dasarnya saya merasa rugi karena berakibat berkurangnya penghasilan dari tanaman padi. Namun, gadai sawah merupakan alternatif tercepat untuk mendapatkan uang dalam waktu singkat sehingga saya memutuskan untuk melakukan gadai sawah ini" (Wawancara dengan ibu Asna (Penggadai), 21 Oktober 2018).

Hal tersebut menurut pandangan penulis tidak sesuai dengan tuntunan ekonomi Islam, dalam sebuah hadist yang mengatakan bahwa: *"barang jaminan tidak boleh tertutup dari pemiliknya (rahin), agar ia mendapat keuntungan dan kerugian darinya."* Adapun pendapat sebagian ulama yang membolehkan pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin*, namun dengan syarat pemanfaatan tersebut sesuai dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan penerima gadai untuk jaminan tersebut.

Selain itu pihak penerima gadai (pemberi utang) tetap menerima manfaat dari barang jaminan meskipun perjanjian gadai dilakukan dengan sistem sawah digarap oleh penggadai , padahal pada dasarnya akad gadai *(rahn)* ini merupakan akad *tabbaru* (kebajikan) yang mana didalamnya mengandung unsur tolong-menolong bukan akad untuk menyuburkan atau menggadakan harta. Sehingga hal ini dapat menjeremus pelakunya kepada riba.

Penulis melihat hal tersebut sebagai kezaliman sesama umat. Dan jelas gadai yang terjadi sangat tidak adil, karena hanya menguntungkan salah satu pihak saja yaitu *murtahin* dan merugikan pemilik sawah (*rahin*).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pemaparan peneliti dari bab I sampai dengan bab IV, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

a. Sistem pelaksanaan *gala* (gadai) sawah di Kecamatan Indrapuri pada umumnya *penggadai* mendatangi penerima gadai untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai barang jaminan. Ada 2 sistem pelaksanaan *gala* (gadai) yang dilaksanakan oleh masyarakat yaitu sistem gadai dengan pemanfaatan sawah sepenuhnya oleh pihak penerima gadai dan sistem gadai dengan pemanfaatan sawah oleh pihak penggadai dengan adanya bagi hasil.

b. Praktik *gala* (gadai) yang terjadi di Kecamatan Indrapuri sudah memenuhi semua rukun dan syarat gadai dalam ekonomi Islam, namun masih adanya masalah dalam terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan gadai yang sesuai dengan ekonomi Islam. Kedua sistem *gala* (gadai) yang dijalankan masyarakat belum sesuai dengan sistem gadai dalam ekonomi Islam karena adanya manfaat dari barang jaminan (sawah) yang diterima oleh pihak penerima gadai yang berakibat meruginya salah satu pihak yaitu penggadai (pemilik sawah).

c. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *gala* (gadai) sawah yang terjadi di Kecamatan Indrapuri belum dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya bagi pihak penggadai karena berakibat pada berkurangnya sumber penghasilan penggadai (pemilik sawah) dari sawah tersebut, sementara penerima gadai (pemberi utang) mendapatkan keuntungan dari praktik *gala* (gadai) tersebut.

5.2 Saran

Dengan adanya uraian-uraian diatas, maka penulis dapat memberikan saran- saran untuk menjadi bahan pertimbangan.

a. Sebaiknya pengambilan manfaat yang dilakukan pihak penerima gadai (*murtahin)* dari gadai sawah tersebut tidak melebihi biaya pengolahan sawah tersebut. Apabila hasilnya lebih dari biaya pengelolaan sebaiknya diberikan kepada penggadai. Seharusnya ada pengurangan hutang dari penerima gadai akibat adanya manfaat yang dia terima dari barang jaminan (sawah) tersebut agar tidak terjeremus dalam praktik riba.
b. Bahwa dalam pelaksanaan praktik gadai sawah pihak penerima gadai (*murtahin*) jangan sampai mengabaikan prinsip *ta'awwun*, yang merupakan dasar dilaksanakannya praktik gadai.

c. Sebaiknya para tokoh agama memberi arahan kepada masyarakat bagaimana tata cara gadai yang sesuai dengan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Abdur Rahman Ghazali, dkk. (2010). *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana.

Abdur Rahman Ghazaly, dkk (2012). *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana.

Al-Asqalani, Syaikh Ibnu Hajar. (2014). *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Muamalah dan Akhlak.* Terj. Arif Hidayat dan Nurrahman. Surakarta: Insan Kamil.

Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Gadai Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika.

Almizan. (2016). *Distribusi Pendapatan (Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam)*. Maqdis (Jurnal Ekonomi Islam) Volume 1,No 1 , 64.

Anshori, Abdul Ghofur. (2006). *Gadai Syariah di Indonesia.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Antonio, Muhammad Syafei. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani.

Az-Zabidi. (2016). *Mukhtashar Shahih Bukhari.* Jakarta: Ummul Qura.

Elimartati. (2012). *Perbedaan ar-Rahn dan Bay' al-Wafa':Tinjauan Furuq Fiqiyah, Vol 11, No 2.*

Faisal, Ahmad. (2017). *Pandangan Ekonomi Islam terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone.* Makassar. Skripsi UIN Alauddin.

Hadi, Abu Azam. (2014). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sidoarjo: Cahaya Intan XII.

Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hasan, Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Huda, Qamarul. (2011). *Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Teras.

Ibrahim, Azharsyah. (2012). *Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh Dalam Konteks Ekonomi Islam : Kajian Terhadap Sistem Mawah dan Gala.*

Idri. (2015). *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi.* Jakarta: Kencana.

Indra, Intan. (2016). *Kajian Tingkat Kesejahteraan.* FKIP UMP.

Karim, Adiwarman. (2012). *Ekonomi Mikro Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Karim, Adiwarman. (2008). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mas'adi, Ghufron. A. (2002). *Fiqh Muamalah Konstektual.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muslich, Ahmad Wardi. (2015). *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Amzah.

Mustofa, Imam. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer.* Jakarta: Rajawali Pers.

Mutawaddiah. (2016). *Pelaksanaan Gadai Tanah dalam perspektif Ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba.* Makassar: Skripsi UIN Alaudin.

Mubarak, Faishal bin Abdul Aziz Alu. (2015). *Bulughul Maram & Penjelasannya.* Jakarta: Ummul Qura'.

Nawawi, Ismail. (2009). *Ekonomi Kelembagaan Syariah.* Jakarta: Putra Media Nusantara.

Nawawi, Ismail. (2012). *Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Nurdin, Ridwan. (2010). *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya.* Banda Aceh: Pena.

Nursyarifah, Fitria. (2015). *Praktik Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang dalam Perspektif Ekonomi Islam.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Oktasari, Fitria. (2016). *Analisis Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Sawah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.* Lampung: Skripsi IAIN Raden Intan.

Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers.

Rusyd, Ibnu. (2007). *Bidayatul Mujtahid.* Jakarta: Pustaka Azzam.

Reksoprayitno. (2004). *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Bina Grafika

Sadiq, Amirus. (2015). *Konsep Kesejahteraan dalam Islam.* EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 2 , 384.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. (2007). *Fiqh Muamalah Cet-1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Gadai Syariah.* Bandung: Alfabeta.

Syafei, Rahmat. (2000). *Fiqh muamalah.* Bandung: CV.Pustaka Setia.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sukandarrumidi. (2002). *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktik untuk Peneliti Pemula.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Teguh, Muhammad. (2005). *Metodelogi Penelitian Ekonomi.* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani,dkk. Jakarta : Gema Insani, Darul Fikir .

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar pertanyaan kepada penggadai (*rahin*)

1. Apakah Bapak/Ibu pernah menggadaikan sawah?
2. Pada tahun berapa Bapak/Ibu melalukan praktik gadai sawah?
3. Dengan siapa Bapak/ Ibu menggadaikan sawah?
4. Siapa saja yang dilibatkan/saksi dalam pelaksanaan akad gadai sawah ?
5. Apakah Bapak/Ibu bekerja hanya sebagai petani atau ada pekerjaan lainnya?
6. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi Bapak/Ibu untuk menggadaikan Sawah?
7. Apakah praktik gadai sawah yang Bapak/Ibu lakukan ditentukan batasan waktu?
8. Mengapa Bapak/Ibu memilih sawah yang menjadi barang jaminan?
9. Berapa besar hutang yang Bapak/Ibu terima dengan jaminan tersebut?

10. Berapa lama Bapak/Ibu batas waktu yang ditentukan dalam menggadaikan sawah sebagai barang jaminan?
11. Bagaimana bentuk perjanjian gadai yang Bapak/Ibu lakukan tertulis atau tidak tertulis?
12. Siapakah yang memanfaatkan dan mengelola barang gadai (sawah) yang digadaikan ?
13. Berapa luas sawah?
14. Apakah Bapak/Ibu merasa untung atau rugi dalam pelaksanaan gadai yang Bapak/Ibu lakukan?
15. Apakah pernah timbul masalah dalam pelaksanaan praktik gadai yang Bapak/Ibu lakukan?
16. Apakah dengan sistem gadai sawah tersebut berpengaruh terhadap pendapatan terutama perekonomian keluarga?

Catatan jawaban penggadai *(rahin)*

Nama : Amir

Desa : Lheuu

1. Iya
2. 2006
3. Hayaton

4. Kepala desa, tengku, keluarga dan warga
5. Petani
6. Biaya pendidikan anak
7. Ada
8. Karena hanya itu harta yang saya punya
9. 10 Manyam emas (33 gram)
10. 1 tahun
11. Tertulis
12. Saya yang menggarap sawah dan saya melakukan bagi hasil kepada pihak penerima gadai sebesar 2:1
13. 1050 m
14. Rugi, karena mengurangi pendapatan
15. Tidak ada
16. Berpengaruh terhadap pendapatan karena hasil panen berkurang

Catatan jawaban penggadai *(rahin)*

Nama : Halimatun

Desa : Aneuk Glee

1. Iya
2. 2013
3. Jamilah
4. Kepala desa, kepala dusun,tetangga
5. Petani
6. Sewa toko

7. Tidak ada
8. Karena harta itu saja yang ada
9. 60 manyam emas (198 gram)
10. 5 tahun
11. Tertulis
12. Saya yang menggarap sawah dan saya melakukan bagi hasil kepada pihak penerima gadai sebesar 2:1
13. 1500 m
14. rugi
15. Tidak ada
16. Berpengaruh terhadap pendapatan karena hasil panen berkurang

Catatan jawaban penggadai *(rahin)*

Nama : Asna

Desa : Lampanah

1. Iya
2. 2015
3. Rosmaniah
4. Kepala desa,warga
5. Petani
6. Membangun rumah dan biaya pendidikan anak
7. Ada
8. Karena sawah salah satu harta yang ada
9. 5 manyam (16,5 gram)

10. 3 tahun
11. Lisan
12. Penerima gadai
13. ¼ hektar
14. Rugi
15. Tidak, karena saya melunasi hutang sesuai waktu perjanjian dan gadai telah berakhir
16. Berpengaruh pada berkurangnya penghasilan dari tanaman padi

Catatan jawaban penerima gadai *(rahin)*

Nama : Rahimah

Desa : Lambeutong

1. Iya
2. 2014
3. Sudirman
4. Kepala desa, Imam meunasah, Kepala dusun, adik kandung
5. Buruh lepas
6. Biaya pendidikan anak
7. Tidak ada
8. Karena harta itu yang ada
9. 24 manyam emas (79,2 gram)
10. Sampai batas kesanggupan saya membayar hutang
11. Tertulis
12. Saya, dengan sistem bagi hasil sebesar 2:1

13. 2500 m
14. Rugi
15. Tidak, karena hutang telah terlunasi dan akad gadai telah berakhir
16. Berpengaruh terhadap berkurangnya penghasilan

Catatan jawaban penggadai (*rahin)*

Nama : Nurzahri

Desa : Sinyeu

1. Iya
2. 2014
3. Abdul jabar
4. Kepala desa, tetangga
5. Petani
6. Biaya pernikahan anak
7. Ada
8. Karena harta itu yang ada
9. 20 manyam emas (66 gram)
10. 3 tahun
11. Tertulis
12. Penerima gadai
13. 2000 m
14. Rugi
15. Tidak
16. Berpengaruh pada berkurangnya penghasilan

Catatan Jawaban penggadai *(rahin)*

Nama :Zainal Abidin

Desa : Seuot

1. Iya
2. 2014
3. Unnisak
4. Keluarga , Kepala dusun
5. Petani
6. Beli tanah kebun
7. Tidak ada
8. Karena hanya itu harta yang ada
9. 9 manyam emas (29,7 gram)
10. Sampai batas kesanggupan saya membayar hutang itu
11. Tertulis
12. Saya ,dengan adanya bagi hasil
13. 1000 m
14. Rugi
15. Tidak ada
16. Berpengaruh pada berkurangnya penghasilan

B. Daftar pertanyaan kepada penerima gadai (*murtahin*)

1. Apakah benar Bapak/Ibu pernah menerima jaminan sawah dalam akad gadai?

2. Pada tahun berapa Bapak/Ibu menjadi penerima gadai sawah?
3. Dengan siapa Bapak/Ibu melalukan gadai tersebut?
4. Siapa saja yang dilibatkan/yang menjadi saksi dalam pelaksanaan akad gadai sawah?
5. Bapak/Ibu bekerja sebagai?
6. Berapa besar hutang yang Bapak/Ibu berikan dengan jaminan sawah tersebut?
7. Apakah praktik gadai sawah yang Bapak/Ibu lakukan ditentukan batasan waktu?
8. Mengapa Bapak/Ibu lebih memilih sawah yang menjadi jaminan dibandingan dengan harta benda lain?
9. Siapakah yang memanfaatkan barang gadai (sawah) yang digadaikan ?
10. Berapa lama Bapak/Ibu menggarap sawah yang menjadi jaminan tersebut?
11. Bagaimana bentuk perjanjian gadai yang Bapak/Ibu lakukan?
12. Apakah Bapak/Ibu mencatat perjanjian gadai tersebut?

13. Apakah Bapak/Ibu merasa untung/rugi dalam pelaksanaan gadai tersebut
14. Apakah pernah timbul masalah ketika pelaksanaan gadai tersebut?

Catatan jawaban penerima gadai *(murtahin)*

Nama : Hayaton

Desa : Lheuu

1. Iya
2. 2008
3. Amir
4. Kepala desa, tengku, keluarga dan warga
5. Pedagang
6. 10 manyam emas (33 gram)
7. Ada
8. Karena penggadai sendiri yang menawarkan
9. Pemilik sawah
10. 10 tahun, karena penggadai belum mampu melunasi hutangnya sesuai perjanjian
11. Tertulis
12. Iya
13. Untung, karena ada bagi hasil
14. Tidak

Catatan jawaban penerima gadai (*murtahin)*

Nama : Jamilah

Desa : Aneuk glee

1. Iya
2. 2013
3. Halimatun
4. Kepala desa, kepala dusun, tetangga
5. Pedagang
6. 60 manyam emas (198 gram)
7. Tidak ada, melainkan sampai batas kesanggupan penggadai
8. Karena harta itu yang ditawarkan
9. Pemilik sawah
10. 5 tahun
11. Tertulis
12. Iya
13. Untung, karena adanya bagi hasil panen
14. Tidak

Catatan jawaban penerima gadai (*murtahin)*

Nama : Rosmaniah

Desa : Lampanah

1. Iya
2. 2015
3. Asna

4. Kepala desa, warga desa
5. Petani
6. 5 manyam emas(16,5 gram)
7. Ada
8. Karena harta itu yang ditawarkan
9. Saya (penerima gadai)
10. 3 tahun
11. Lisan
12. Iya
13. Untung, jika panennya bagus
14. Tidak

Catatan jawaban penerima gadai (*murtahin)*

Nama : Sudirman

Desa : Lambeutong

1. Iya
2. 2014
3. Rahimah
4. Kepala desa, Imam meunasah, kepala dusun, adik kandung
5. PNS
6. 24 manyam emas (79,2 gram)
7. Tidak ada, melainkan sampai batas kesanggupan penggadai
8. Karena itu harta yang ditawarkan
9. Pemilik sawah

10. 4 tahun, karena sampai sekarang pihak penggadai belum mampu membayar hutangnya sehingga sawah tetap saya yang garap
11. Tertulis
12. Iya
13. Untung, karena adanya bagi hasil
14. Tidak

Catatan jawaban penerima gadai (*murtahin)*

Nama : Jabar

Desa : Sinyeu

1. Iya
2. 2014
3. Nurzahri
4. Kepala desa,tetangga
5. Peternak dan petani
6. 20 manyam emas (66 gram)
7. Ada, 3 tahun
8. Karena harta itu yang ditawarkan
9. Saya (penerima gadai)
10. 4 tahun, karena sampai sekarang pihak penggadai belum mampu membayar hutangnya sehingga sawah tetap saya yang garap
11. Tertulis
12. Iya

13. Untung
14. Tidak

Catatan jawaban penerima gadai (*murtahin)*

Nama : Unnisak

Desa : Seuot

1. Iya
2. 2014
3. Zainal
4. Keluarga, kepala dusun
5. PNS
6. 9 manyam emas (29,7 gram)
7. Tidak ada
8. Karena harta itu yang ditawarkan
9. Pemilik sawah
10. 4 tahun
11. Tertulis
12. Iya
13. Untung, karena adanya bagi hasil
14. Tidak

DOKUMENTASI BUKTI WAWANCARA

Wawancara dengan bapak Amir (penggadai)

Wawancara dengan ibu Hayaton (penerima gadai)

Wawancara dengan ibu Rahimah (penggadai)

Wawancara dengan bapak Sudirman (penerima gadai)

Wawancara dengan ibu Halimatun (penggadai)

Wawancara dengan ibu Jamilah (penerima gadai)

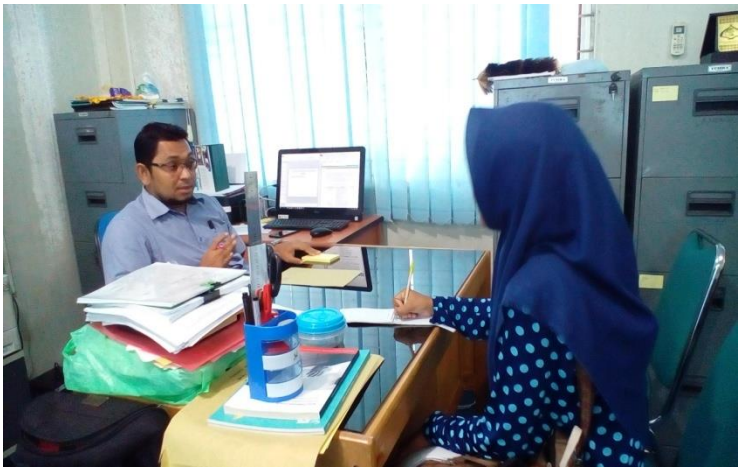

Wawancara dengan bapak Azharsyah Ibrahim

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama	: Maisara Ulfa
Tempat/Tanggal Lahir	: Sinyeu/07 Mei 1996
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan/NIM	: Mahasiswi/140602007
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Indonesia/Aceh
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Desa Sinyeu, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar
Email	: maisaraulfa1996@gmail.com
Nomor Telepon	: 085277607137

Riwayat Pendidikan

2002-2008	: SDN I Lam Ilie
2008-2011	: MtsN I Indrapuri
2011-2014	: MAN III Aceh Besar
2014-2019	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah	: Syafruddin
Nama Ibu	: Sartini
Pekerjaan Ayah	: Pensiunan
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga

Banda Aceh, 24 Desember 2018

Maisara Ulfa